

**PERSPEKTIF MAHASISWA PRODI HUKUM
EKONOMI SYARIAH UNIVERSITAS SYEKH ALI
HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
TERHADAP PERBANKAN SYARIAH**



SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Bidang Hukum Ekonomi Syariah*

Oleh:

RIZKY APRILIA

Nim: 2010200033

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN
2024**

**PERSPEKTIF MAHASISWA PRODI HUKUM
EKONOMI SYARIAH UNIVERSITAS SYEKH ALI
HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
TERHADAP PERBANKAN SYARIAH**



SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Bidang Hukum Ekonomi Syariah*

Oleh:

RIZKY APRILIA

Nim: 2010200033

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN
2024**



**PERSPEKTIF MAHASISWA PRODI HUKUM
EKONOMI SYARIAH UNIVERSITAS SYEKH ALI
HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
TERHADAP PERBANKAN SYARIAH**



SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Bidang Hukum Ekonomi Syariah*

Oleh

RIZKY APRILIA

NIM. 2010200033

Pembimbing I

Dr. Putra Halomoan Hsb, M. H

NIP.19861223 201503 1 004

Pembimbing II

Nurhotia Harahap, M. H

NIP.19900315 201903 2 007

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN
2024**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022
Website : fasih.uinsyahad.ac.id

Hal : Skripsi
A.n. : Rizky Aprilia
Lampiran : 7 (tujuh lembar)

Padangsidimpuan, Oktober 2024

Kepada Yth:
Dekan Fakultas Syariah dan
Ilmu Hukum UIN
SYAHADA Padangsidimpuan
Di-

Padangsidimpuan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi Rizky Aprilia berjudul "**Perspektif Mahasiswa Prodi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan Terhadap Perbankan Syariah**". Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggungjawabkan skripsinya ini.

Demikianlah kami sampaikan, semoga dapat memaklumi dan atas perhatiannya, diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

PEMBIMBING I

Dr. Putra Halomoan Hsb, M. H
NIP:19861223 201503 1 004

PEMBIMBING II

Nurhotia Harahap, M. H
NIP: 19900315 201903 2 007

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Saya bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rizky Aprilia

NIM : 2010200033

Fakultas/Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/ Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Perfektif Mahasiswa Prodi Hukum Ekonomi
Syariah Universitas Syekh Ali Hasan Ahmad
Addary Padangsidempuan Terhadap Perbankan
Syariah

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya serahkan ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri. Sepengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain dalam skripsi saya ini kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 ayat 4 Kode Etik Mahasiswa UIN SYAHADA Padangsidempuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Padangsidempuan, November 2024
Menyatakan



Rizky Aprilia
NIM: 2010200033

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Sebagai civitas akademik Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rizky Aprilia
Nim : 2010200033
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut UIN Syahada Padangsidempuan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (Non Exclusive Royalty Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul *"Perspektif Mahasiswa Prodi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan Terhadap Perbankan Syariah"*. Dengan Hak Bebas Royaltitas Non Eksklusif ini UIN Syahada Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/ memformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Padangsidempuan
Pada Tanggal November 2024
Yang Menyatakan,



D1AMX009513668

Rizky Aprilia
NIM. 2010200033



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIKINDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022
Website : fasih.unsyahada.ac.id

DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Nama : Rizky Aprilia
NIM : 2010200033
Judul Skripsi : Perspektif Mahasiswa Prodi Hukum Ekonomi Syariah
Universitas Syekh Ali Hasan Ahmad Addary
Padangsidempuan Terhadap Perbankan Syariah

Ketua

Dr. Ahmadnizar, M. Ag
NIP:19680202 200003 1 005

Sekretaris

Dr. Putra Halomoan Hsb, M.H
NIP.19861223 201503 1 004

Anggota

Dr. Ahmadnizar, M. Ag
NIP:19680202 200003 1 005

Dr. Putra Halomoan Hsb, M.H
NIP.19861223 201503 1 004

Dr. Hj. Nur Sania Dasopang, M.SI
NIP.19891223 201903 2 012

Nada Putri Rohana, M.H
NIP.19960210 202012 2 009

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah:

Di : Padangsidempuan
Hari/Tanggal : Jumat, 25 Oktober 2024
Pukul : 09.00 Wib s/d Selesai.
Hasil /Nilai : 80
Indeks Prestasi kumulatif (IPK) : 3,34



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022
Website : fasih.uinsyahada.ac.id

PENGESAHAN

Nomor: B-1940 /Un. 28/D/PP.00.9/11/2024

Judul Skripsi : Perspektif Mahasiswa Prodi Hukum Ekonomi Syariah
Universitas Syekh Ali Hasan Ahmad Addary
Padangsidimpuan Terhadap Perbankan Syariah

Nama : Rizky Aprilia
NIM : 2010200033

Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas
Dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar
Sarjana Hukum (SH.)

Padangsidimpuan, 11 November 2024
Dekan,



Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.
NIP.19731128 200112 1 001

ABSTRAK

Nama : Rizky Aprilia
Nim : 2010200033
Judul Skripsi : Perspektif Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
Universitas Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan
Terhadap Perbankan Syariah.
Tahun : 2024

Penelitian ini meneliti tentang perspektif mahasiswa program studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan terhadap perbankan syariah. Latar belakang dalam penelitian ini adalah beberapa mahasiswa/i Hukum Ekonomi Syariah masih menggunakan Bank konvensional dan belum sepenuhnya menggunakan bank syariah.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana perspektif mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan Terhadap Perbankan Syariah?, Apa saja faktor-faktor penyebab mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan tidak menggunakan bank syariah?

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif dari tinjauan hukum ekonomi syariah, adapun sumber data dalam penelitian ini terdiri dari dua sumber data yaitu data primer yakni di peroleh langsung dengan wawancara dengan mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan. Data sekunder yang dikumpulkan melalui referensi yang tersedia, buku, jurnal, dan dokumen yang dianggap relevan membahas tentang perspektif mahasiswa prodi hukum ekonomi syariah Universitas Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan terhadap perbankan syariah. Teknik analisis data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah kualitatif induktif.

Hasil penelitian yaitu Perspektif mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah terhadap perbankan syariah yaitu bahwa mahasiswa mempunyai pengetahuan mengenai perbankan syariah walaupun tidak secara detail, baik itu berbentuk tulisan ataupun praktiknya dilapangan. Tetapi di dalam kehidupan sehari-hari mereka tidak mempraktikan apa yang dia ketahui dan pelajari. Pada praktiknya, banyak mahasiswa masih menggunakan bank konvensional dalam melakukan transaksi. Hasil penelitian ini menunjukkan Faktor-faktor penyebab mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah tidak menggunakan bank syariah yaitu pada umumnya mahasiswa melakukan transaksi itu di bank konvensional karena lebih mengetahui keberadaan bank konvensional dibandingkan bank syariah dan keberadaan cabang bank konvensional lebih banyak ditemui. Dan juga faktor Keluarga dan kerabat terdekat masih menggunakan bank konvensional dalam melakukan transaksi.

Kata Kunci: Perspektif, Perbankan Syariah, Hukum Ekonomi Syariah

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh Alhamdulillah,
Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang telah memberikan waktu dan kesehatan dan kepada penulis untuk melakukan penelitian dan menuangkannya dalam skripsi ini. Sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad Saw yang telah menuntun Umatnya kejalan yang benar. Skripsi ini berjudul “**PERSPEKTIF MAHASISWA PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH UNIVERSITAS SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN TERHADAP PERBANKAN SYARIAH.** Ditulis untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat gelar Sarjana Hukum (S.H) pada program studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum (UIN SYAHADA) Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-DaryPadangsidimpuan. Skripsi ini disusun dengan bekal ilmu pengetahuan yang sangat terbatas dan amat jauh dari kata sempurna, sehingga tanpa bantuan, bimbingan dan petunjuk dari berbagai pihak, maka sulit bagi peneliti untuk menyelesaikan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa syukur, peneliti berterimakasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-Dary Padangsidimpuan, Bapak Dr. Erawadi, M.Ag selaku Wakil Rektor I bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Dr. Anhar, M.A selaku Wakil Rektor II Bidang administrasi umum dan perencanaan keuangan, dan Dr. Bapak Ikhwanuddin Harahap, M.Ag selaku Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan kerjasama beserta seluruh civitas akademika Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasa Ahmad Ad-Dary Padangsidimpuan

yang telah memberikan dukungan kepada penulis selama dalam proses perkuliahan.

2. Bapak Prof.Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, Bapak Ahmatnijar, M.Ag selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik, Ibu Asnah, M.A selaku Wakil Dekan II Bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan, dan bapak Dr. H. Zul Anwar Ajim Harahap, M.A Sebagai Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan.
3. Bapak Dr. Putra Halomoan Hsb, M.H. selaku Pembimbing I dan Ibu Nurhotia Harahap, M.H. selaku Pembimbing II yang telah menyempatkan waktunya untuk menelaah dari Bab per Bab dalam pembuatan skripsi ini serta membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Ibu Nurhotia Harahap, M.H selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, Ibu Neila Hifzhi, S.H., M.H selaku staf program Studi Hukum Ekonomi Syariah di Fakultas Sayariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.
5. Bapak Khoiruddin Manahan Siregar, S.H., M.H selaku Dosen Penasihat Akademik dan seluruh Bapak/Ibu Dosen di lingkungan Fakultas Sayariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.

6. Bapak kepala perpustakaan dan seluruh pegawai perpustakaan Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan yang telah membantu penulisan dalam menyediakan buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini.
7. Teristimewa dan terutama, penulis sampaikan ucapan terimakasih kepada kedua orang tua penulis yang tersayang kepada cinta pertama, Ayahanda H. M.Yunus Harahap terimakasih selalu berjuang untuk kehidupan penulis hingga saat ini, beliau mampu mendidik dan selalu memotivasi penulis, memberi dukungan hingga penulis mampu menyelesaikan studi ini hingga akhir. Dan Pintu surgaku Ibunda Hj. Junipa Pulungan yang telah menyanyangi dan mengasahi sejak kecil, serta melangitkan doanya demi kemudahan dan kelancaran penulis dalam menjalankan kehidupan perkuliahan.
8. Yang tidak kalah teristimewa penulis sampaikan terimakasih banyak kepada Kakak penulis satu-satunya Sri Yusjunita Harahap S.Tr.Kes, yang telah banyak membantu adeknya mengerjakan tugas-tugas semasa sekolah hingga adeknya duduk di bangku kuliah dan beliau selalu memberi nasehat tanpa bosan yang selalu memotivasi penulis, dan kepada adek penulis Putri Ramadhani Harahap yang tak lupa mendo'akan kakaknya.
9. Kepada teman-teman seperjuangan ku di kelas Hukum Ekonomi Syariah 1 dan juga teman-temanku di kelas Hukum Ekonomi Syariah 2 angkatan 20 yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, Terimakasih saya ucapkan atas partisipasinya dalam penelitian penulis serta ucapan

terimakasih kepada seluruh mahasiswa jurusan Hukum Ekonomi Syariah tanpa mereka penulis tidak dapat menyelesaikan skripsinya.

10. Kepada teman-teman kost penulis Angelina Siregar, Donna Vita sari, Nurhasanah Siregar terimakasih telah membatu penulis dalam mendengarkan keluh kesah dan memotivasi penulis walaupun tidak sejurusan tapi mereka mampu memotivasi penulis sampai tahap akhir.
11. Terkhusus kepada teman sejurusan penulis Sartika Handayani, Yenni Hanisah, Yusrilla Pulungan, dan Sri Ramadhani terimakasih saya ucapkan karna telah banyak membatu dan memotivasi penulis dalam hal perkuliahan dari awal hingga tahap akhir.
12. Terakhir terimakasih untuk diri sendiri karena telah mampu berusaha sejauh ini, mampu mengatur waktu, tenaga, pikiran serta tetap memilih berusaha dan merayakan diri sendiri di titik ini, terimakasih telah menjadi manusia yang selalu berusaha dan tidak lelah mencoba, Terimakasih untuk tidak menyerah sesulit apapun proses menyusun skripsi, ini merupakan pencapaian yang patut diapresiasi untuk diri kita sendiri. Apapun kekurangan mu mari terima dan rayakan sendiri, Berbahagialah selalu dimanapun berada.

Di sini penulis mengucapkan rasa syukur kepada Allah Swt, karena atas karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Harapan penulis semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca dan penulis. Aamiin ya Robbalalamin.

Penulis menyadari sepenuhnya akan keterbatasan kemampuan dan pengalaman yang ada pada diri penulis. Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna, untuk itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya kepada Allah penulis berserah diri atas segala usaha dan do'a dalam penyusunan skripsi ini. Semoga tulisan ini memberikan manfaat bagi kita semua.

Padangsidempuan, Oktober 2024

Penulis

RIZKY APRILIA HARAHA
NIM:2010200033

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
LEMBAR PESETUJUAN SKRIPSI	
ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
TRANSLITRASI.....	ix
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Masalah	4
C. Batasan Istilah	4
D. Rumusan Masalah	5
E. Tujuan Penelitian.....	5
F. Manfaat Penelitian.....	6
G. Kajian Terdahulu	7
H. Sistematika Pembahasan.....	7
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Perbankan	13
1. Perbankan Konvensional.....	14
2. Perbankan Syariah.....	14
3. Dasar Hukum Bank Syariah.....	15
4. Tujuan Bank Syariah.....	17
5. Perbedaan Perbankan Syariah dan Konvesioanal	20
B. Hukum Ekonomi Syariah	23
1. Pengertian Hukum Ekonomi Syariah.....	23
2. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah	24
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Lokasi dan Waktu Penelitian	28
B. Jenis Penelitian.....	28
C. Subjek Penelitian	28
D. Sumber Data.....	29
E. Teknik Pengumpulan Data	30
F. Teknik Pengecekan Keabsahan Data	31
G. Teknik Pengelolaan dan Analisis Data	32
BAB IV HASIL PENELITIAN	
A. Perfektif Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah UIN Syekh Ali Hasan Ahmad addary Padangsidimpuan Terhadap Perbankan Syariah.....	33

B. Faktor Yang Mempengaruhi Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Uin Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padamsidimpuan Terhadap Perbankan Syariah.....	39
C. Pembahasan Analisis dan Analisis.....	43
D. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Belum Menggunakan Bank Syariah	46
a. Faktor Budaya	47
b. Faktor Sosial.....	49
c. Faktor Lokasi.....	50
d. Faktor Pelayanan	52
e. Faktor Promosi	53
E. Pandangan Hukum Islam Terhadap Perbankan Syariah	53
F. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Perbankan Syariah.....	55
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	61
B. Saran.....	61

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN PEDOMAN WAWANCARA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

A. Konsonan

Fonem Konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab di lambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian di lambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha	h	Ha(dengan titik di bawah)
خ	Kha	H	Kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	žal	ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Esdanya
ص	šad	š	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	žā	ž	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Komaterbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..'	Apostrof

B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *mo Nomor fiong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau arkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	Fathah	A	A
	Kasrah	I	I
	Dommah	U	U

2. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabung antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf.

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
ءى.....	<i>Fathah</i> dan ya	Ai	a dan i
..... ؤ	<i>Fathah</i> dan wau	Au	a dan u

3. *Maddah* adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
..... اى.....	<i>Fathah</i> dan alif atau ya	<u>a</u>	a dan garis atas
..... ى	<i>Kasrah</i> dan ya	<u>i</u>	I dan garis di bawah
..... ؤ	<i>Dommah</i> dan wau	<u>u</u>	u dan garis di atas

C. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

1. Ta marbutah hidup, yaitu Ta Marbutah yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *dommah*, transliterasinya adalah /t/.
2. Ta Marbutah mati, yaitu Ta Marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya tamar butah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

D. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddahat* atau *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah itu*.

E. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ʾ. Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya,

yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

F. Hamzah

Dinyatakan didepan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa *hamzah* ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan diakhir kata. Bila *hamzah* itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

G. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun *huruf*, ditulisterpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada hurufatau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut biasa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

H. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang,

maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

I. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab Latin, Cetakan Kelima*, Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama, 2003.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perbankan merupakan segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.¹ Awal mula lahirnya bank syariah adalah dengan diperkenalkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dalam Undang-Undang Perbankan diatur bahwa “Bank Umum boleh membuka jasa Syariah”. Bank syariah sebagai penyedia jasa keuangan sekaligus perantara dalam menjalankan kegiatan usahanya berpedoman pada etika dan nilai nilai yang ada dalam agama Islam. Disahkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 menjadi momentum bagi perkembangan perbankan syariah di Indonesia. Undang-undang tersebut membuka peluang pertumbuhan jaringan perbankan syariah antara lain dengan mengizinkan bank konvensional membuka Kantor Cabang Syariah (KCS). Dengan kata lain bank konvensional dapat menjalankan usaha berdasarkan prinsip syariah. Fasilitas ini dan kepastian hukum bagi pengusaha dan masyarakat luas.

Perbankan di Indonesia merupakan sebagai *dual banking system* yang artinya adalah terselenggaranya dua sistem perbankan dalam satu negara yaitu perbankan konvensional dan perbankan syariah, secara bersamaan yang mana pelaksanaan kegiatannya telah diatur di dalam praturan perundang - undangan yang berlaku. Bank syariah dan Bank

¹ Edi Wibowo dan Untung Hendi Widodo, *Mengapa Memilih Bank Syariah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), hlm.21.

Muamalah serta bank konvensional yang membuka layanan syariah di Indonesia menjadikan pedoman Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Bank Indonesia.²

Bank syariah sebagai penyedia jasa keuangan sekaligus penyedia kegiatan usaha dan kegiatan lainnya sesuai dengan Hukum Islam. Pihak pemerintah bersama pihak Dewan Perwakilan Rakyat mengeluarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, Undang-Undang dimaksud mengatur rinci tentang landasan hukum serta jenis usaha dapat dioperasikan dan diimplementasikan oleh bank syariah, Undang-undang tersebut memberikan arahan bagi bank konvensional untuk membuka cabang syariah dengan kata lain bank konvensional dapat menjalankan usaha berdasarkan prinsip syariah.

Perbankan syariah berkembang sangat pesat akan tetapi perkembangan perbankan syariah belum seberapa dibandingkan perbankan konvensional dapat diketahui maju atau mundurnya industri perbankan konvensional berada ditangan para pihak yang menggunakan salah satunya ditangan mahasiswa. Mahasiswa adalah salah satu pemegang peran penting dalam perkembangan perbankan syariah.³ Khususnya mahasiswa program studi hukum ekonomi syariah telah mempelajari hukum - hukum Islam tentang perbankan, salah satu yang telah di pelajari oleh mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah adalah fiqih muamalah dan lanjutannya fiqih muamalah

² Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm.5.

³ Edi Wibowo dan Untung Hendi Widodo, *Mengapa Memilih Bank Syariah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), hlm.21.

kontemporer. Program studi Hukum Ekonomi Syariah ini bertujuan untuk menghasilkan lulusan yang mampu menguasai hukum-hukum yang ada di Indonesia ini terkhususnya Hukum Ekonomi Syariah, namun kenyataannya masih banyak mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah di lapangan apalagi di tahun 2024 ini mereka masih menggunakan bank konvensional untuk melakukan transaksi yang berbeda dibandingkan dengan menggunakan bank syariah, jadi jika melihat mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah dari Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan dari kalangan terpelajar mereka pasti paham hukum Islam dan masalah perbankan syariah. Pemahaman harus memiliki pengaruh positif terhadap minat menjadi nasabah bank syariah. Selain itu bagi mahasiswa disarankan untuk terlibat dalam teori dan praktek perbankan syariah.

Jadi pada saat ini minat ataupun keinginan mahasiswa dan masyarakat luas dalam menggunakan produk bank syariah dengan menggunakan sistem syariah relatif masih rendah bila dibandingkan dengan sistem perbankan konvensional. Hal ini sangat wajar jika dianggap tidak ada jalan lain selain bank syariah harus membuka pintu seluas-luasnya untuk mengakses transaksi dengan mudah sehingga masyarakat tidak lagi kesulitan dalam ingin menggunakan jasa-jasa perbankan syariah.

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan beberapa mahasiswa. Penulis mendapatkan informasi bahwa sebagian besar mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah masih menggunakan bank konvensional dan belum sepenuhnya menggunakan bank syariah. Hal ini dibuktikan dengan hasil

wawancara dengan beberapa mahasiswa program studi Hukum Ekonomi Syariah, dan berdasarkan latar belakang diatas dapat dilihat kurangnya perspektif mahasiswa terhadap perbankan syariah oleh karena itu peneliti sangat tertarik untuk melakukan penelitian tersebut dan yang menjadi acuan penulis untuk mengangkat judul **“PERSPEKTIF MAHASISWA PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM UNIVERSITAS SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN TERHADAP PERBANKAN SYARIAH”**

B. Fokus Masalah

Penelitian ini membatasi ruang lingkup yang diteliti agar lebih terarah dan fokus pada permasalahan yang akan dikaji. Berdasarkan latar belakang masalah dapat diidentifikasi atas beberapa masalah sebagai berikut Bagaimana perspektif mahasiswa program studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.

C. Batasan Istilah

Penelitian ini akan membatasi masalah untuk membantu pemahaman dan ruang lingkup peneliti pada aspek-aspek yang relevan dengan “Perspektif Mahasiswa Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan Terhadap Perbankan Syariah” Maka akan membuat batasan istilah:

1. Perspektif: Adalah sudut pandang yang digunakan untuk memahami atau memaknai permasalahan tertentu⁴.
2. Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah: Merupakan objek penelitian oleh peneliti.
3. Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan: Merupakan tempat peneliti untuk meneliti.

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Perspektif Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum di Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan Terhadap Perbankan Syariah?
2. Apa Saja Faktor-Faktor Penyebab Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum di Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan Tidak Menggunakan Bank Syariah?

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana pemahaman mahasiswa hukum ekonomi syariah fakultas syariah dan ilmu hukum terhadap perbankan syariah di Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.
2. Untuk mengetahui apa saja faktor penyebab mahasiswa hukum ekonomi syariah fakultas syariah dan ilmu hukum di Universitas

⁴ <https://kbbi.web.id/perspektif> Kamus Besar Bahasa Indonesia (diakses pada tanggal 11 juli 2024).

Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan tidak menggunakan bank syariah.

F. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dan mempunyai kegunaan, antara lain:

1. Bagi peneliti:
 - a. Secara teoritis, Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadikan rujukan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan tentang faktor yang menyebabkan mahasiswa dan masyarakat yang belum menggunakan bank syariah dimasa selanjutnya.
 - b. Secara praktis, penelitian ini diharapkan menjadi bahan perbandingan antara teori yang di dapat ketika masa kuliah dan praktek aplikasi langsung.
2. Bagi Pembaca:
 - a. Sebagai salah satu sarana sosialisasi atau pengetahuan tentang alasan dan faktor yang mempengaruhi keputusan dalam menggunakan produk-produk perbankan.
 - b. Sebagai tambahan referensi dan informasi mengenai alasan dan faktor mengambil keputusan dalam menggunakan produk-produk perbankan.

G. Kajian Terdahulu

Penelitian terdahulu atau dikenal dengan telaah pustaka sebagai salah satu etika ilmiah yang berguna untuk memberikan kejelasan informasi yang digunakan dan diteliti melalui khazanah pustaka. Persoalan mengenai Perbankan Syariah Sebagai Berikut:

1. Skripsi Latifa Ayunda Sari Panggabean yang berjudul

“ Faktor Penyebab Mahasiswa Perbankan Syariah belum Bertransformasi dari Bank Konvesioanal ke Bank Syariah (Studi Kasus Mahasiswa Perbankan Syariah 2018 Uin Syahada padangsidimpuan)” Rumusan masalah yang diangkat mengenai faktor-faktor mahasiawa perbankan syariah masih menggukan bank konvesional Perbedaan skripsi tersebut dengan peneitian ini adalah skripsi yang ditulis oleh Latifa Ayunda Sari Panggabean membahas faktor penyebab mahasiswa perbankan syariah sedangkan penelitian ini membahas tentang Prespektif Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktek Perbankan Syariah dan yang membedakan juga objek kajian penelitiannya sedangkan persamaanya mengkaji tentang minat mahasiswa terhadap perbank syariah.⁵

⁵Latifa Ayunda Sari Panggabean, *Faktor Penyebab Mahasiswa Perbankan Syariah belum Bertransformasi dari Bank Konvesioanal ke Bank Syariah (Studi Kasus Mahasiswa Mahasiswa Perbankan Syariah 2018 Universitas Islam Negeri Syahada Padangsidimpuan)*, Padangsidimpuan: Universitas Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan,2023).

2. Skripsi nuraini lestari yang berjudul “pengaruh literasi keuangan syariah mahasiswa terhadap minat menabung di bank syariah dalam perspektif ekonomi Islam” rumusan masalah yang diangkat pengaruh literasi keuangan syariah terhadap minat menabung di bank syariah pada mahasiswa fakultas ekonomi dan bisnis Islam. perbedaan skripsi tersebut dengan penelitian ini adalah skripsi yang ditulis oleh nuraini lestari membahas pengaruh literasi keuangan syariah terhadap minat menabung di bank syariah pada mahasiswa fakultas ekonomi dan ilmu Islam.⁶ Sedangkan yang membedakan dengan penelitian ini, penelitian ini membahas tentang perspektif mahasiswa hukum ekonomi syariah terhadap praktek perbankan syariah juga objek kajian penelitiannya. sedangkan persamaanya mengkaji tentang minat mahasiswa terhadap perbankan syariah .
3. Skripsi Abrurrahman Zain Pada Tahun 2017 yang berjudul “Pengaruh Pengetahuan Santri tentang Perbankan Syariah terhadap minat memilih Produk Bank Syariah (Studi Kasus Santri Pondok Pesantren Modren Ummul Quro Al-Islami)”. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis ialah Penelitian ini menganalisis minat santri terhadap produk bank

⁶ Nuraini Lestari, Pengaruh Literasi Keuangan Syariah Mahasiswa Terhadap Minat Menabung di Bank Syariah Dalam Perspektif Ekonomi Islam, (Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020).

syariah sedangkan penelitian penulis membahas tentang Prespektif Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktek Perbankan Syariah dan yang membedakan juga objek kajian penelitiannya sedangkan persamaanya mengkaji tentang minat mahasiswa terhadap perbank syariah.⁷

4. Jurnal Khoirun Nisa Az-Zahra, Isni Andriana, dan Kemas M. Husni Thamrin, Pada tahun 2023 dengan Judul “Pengaruh Literasi Keuangan Syariah Terhadap Minat Menabung di Bank Syariah dalam Perspektif Syariah (Studi pada Mahasiswa S1 FE Universitas Sriwijaya)” penelitian ini menerangkan mengenai responden mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya, bertujuan untuk menganalisa dan mengevaluasi pengaruh literasi keuangan syariah terhadap minat menabung di bank syariah pada mahasiswa S1 Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya perbedaan penelitian tersebut dengan peneitian ini adalah jurnal yang ditulis Khoirun Nisa Az-Zahra, Isni Andriana, dan Kemas M. Husni Thamrin membahas tentang responden mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya, bertujuan untuk menganalisa dan mengevaluasi pengaruh literasi keuangan syariah terhadap minat menabung di bank syariah pada mahasiswa S1

⁷Abrurrahman Zain, Pengaruh Pengetahuan Santri tentang Perbankan Syariah terhadap minat memilih Produk Bank Syariah (Studi Kasus Santri Pondok Pesantren Modren Ummul Quro Al-Islami), (Jakarta: Universitas Syarif Hidayatullah Jakarta), 2017.

Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.⁸ Sedangkan Penelitian ini membahas tentang Prespektif Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktek Perbankan Syariah dan yang membedakan juga Objek Kajian Penelitiannya sedangkan persamaanya mengkaji tentang minat mahasiswa terhadap perbankan syariah .

5. Jurnal Naila Umniati, Cindy Sintya, dan Chairina pada Januari 2023 dengan Judul “Persepsi Mahasiswa Syariah Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Terhadap Perbankan” Bertujuan untuk memberikan informasi tentang perbankan syariah dalam pandangan mahasiswa kepada perbankan syariah, sehingga mahasiswa dan masyarakat dapat mengetahui perkembangan perbankan syariah di masa depan.⁹ Perbedaan penelitian ini membahas tentang Prespektif Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktek Perbankan Syariah dan yang membedakan juga objek kajian penelitiannya sedangkan persamaanya mengkaji tentang minat mahasiswa terhadap perbankan syariah.

⁸ Khoirun Nisa Az-Zahra, Isni Andriana, dan Kemas M. Husni Thamrin, *Pengaruh Literasi Keuangan Syariah Terhadap Minat Menabung di Bank Syariah dalam Perspektif Syariah (Studi pada Mahasiswa SI FE Universitas Sriwijaya)*, Vol 5 No 4, Jurnal Ekonomi Kegan dan Bisnis Islam, 2023.

⁹ Naila Umniati, Cindy Sintya, dan Chairina, *Persepsi Mahasiswa Syariah Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Terhadap Perbankan*, Vol.2, No.2, Jurnal Ilmiah Multidisiplin, 2023.

Dari lima skripsi serta jurnal diatas yang membedakannya dengan penelitian saya yaitu; perbedaan mengenai tempat lokasi penelitian serta waktu yang digunakann saat meneliti.

H. Sistematika Pembahasan

Agar lebih mudahdalam penyajian skripsi ini, maka penulis akan mebagi lima bab dan beberapa sub bab, dalam garis besarnya dapat penulisd gambarkan sebagai berikut:

Bab pertama, pada bab ini membahas mengenai pola dasar yang memberikan gambaran secara umum dari seluruh isi skripsi ini, yang meliputi latar belakang masalah, batasan istilah, rumusan masalah, tujuanpenelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian, sistematika pembahasan.

Bab kedua, pada Bab ini membahas mengenai landasan teori Perbankan Syariah meliputi sejarah, Pengertian bank syariah, Dasar Hukum Bank Syariah, Tujuan bank syariah serta perbedaan perbankan syariah dengan perbankan konvensional.

Bab ketiga, pada bab ini membahas mengenai deskripsi lokasipenelitian, deskripsi mengenai Perspektif Mahasiswa program studi di Hukum Ekonomi Syariah Universitas Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan terhadap perbankan syariah.

Bab keempat, pada bab ini merupakan inti dari pembahasan yang membahas atau menganalisis mengenai Perspektif Mahasiswa program

studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan Terhadap Perbankan Syariah.

Bab kelima, pada bab ini membahas kesimpulan akhir dari pembahasan penelitian ini yang berisikan kesimpulan sebagai jawaban, saran penulis dan penutup.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Perbankan

Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya seperti menghimpun, menyalurkan dan mengelola dana masyarakat, Secara umum perbankan dapat diartikan sebagai bank umum. Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.¹⁰

Definisi lain tentang bank yang dikemukakan oleh undang-undang dan para ahli perbankan, antara lain sebagai berikut: Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, berbunyi: "Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak". Berdasarkan penjelasan diatas perbankan terbagi menjadi berberpa jenis yaitu perbankan konvensional dan perbanakan syariah:

¹⁰ MA Nurul Ichsan Hasan, *Pengantar Perbankan*, (Jakarta, Gaung Persada Press Group,2014), hlm.2.

1. Perbankan Konvensional

Perbankan konvensional ialah bank yang dalam aktivitasnya, baik penghimpunan dana maupun dalam rangka penyaluran dananya, memberikan imbalan berupa bunga atau sejumlah imbalan dalam presentase tertentu dari dana untuk periode tertentu. Presentase tertentu ini biasanya ditetapkan pertahun.¹¹

2. Perbankan Syariah

Perbankan syariah atau disebut juga bank syariah terdiri dari dua kata, yaitu bank dan syariah, kata bank bermakna suatu lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara keuangan dari dua pihak, yaitu pihak yang berkelebihan dana dan pihak yang kekurangan dana. Kata syariah dalam versi bank syariah di Indonesia adalah aturan perjanjian berdasarkan yang dilakukan oleh pihak bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana atau pembiayaan kegiatan usaha dan kegiatan lainnya sesuai hukum Islam.

Secara keseluruhan bank syariah adalah suatu lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara bagi pihak yang berkelebihan dana dan pihak yang kekurangan dana, maknanya ialah seseorang yang berkelebihan dana bisa menyimpan dana nya kedalam bank dan seseorang yang kekurangan dana bisa meminjan kepada pihak bank. Selain itu bank syariah biasanya disebut *Islamic Banking* atau *interest free banking*, yaitu suatu sistem perbankan dalam pelaksanaan

¹¹ Muh.Rusdi,Sunarti,Nurul Fadilah Syafar, *Perbankan Konvensional VersusV Perbankan Syariah dalam Realitas Sosiologi,Jurnal Iain Pare*, Vol 1, No 1, Tahun 2019.

operasional tidak menggunakan sisten bunga (*riba*), spekulasi (*maisir*) dan ketidakpastiaan atau ketidakjelasan (*gharar*).¹²

3. Dasar Hukum Bank Syariah

Bank syariah secara yuridis normatif dan yuridis empiris diakui keberadaannya di negara Republik Indonesia. Pengakuan secara yuridis normatif tercatat dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, diantaranya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Undang-Undang Nomor 10 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1998 tentang perbankan, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan Agama. Selain itu, pengakuan secara yuridis empiris dapat dilihat perbankan syariah tumbuh dan berkembang pada umumnya di seluruh Ibu kota, Provinsi dan Kabupaten di Indonesia, Bahkan beberapa bank konvensional dan lembaga keuangan lainnya membuka unit syariah (bank syariah, asuransi syariah dan semacamnya). Pengakuan secara yuridis dimaksud memberi peluang tumbuh dan berkembang secara luas kegiatan usaha perbankan syariah termasuk memberi kesempatan kepada bank umum (*konvensional*) untuk membuka kantor cabang yang khusus melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.

¹²Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm.1.

Hukum di negara republik indonesia dalam membuat rancangan undang-undang di zaman orde lama dan orde baru tidak pernah terdengar kata “syariat”. kata “syariat” itu baru muncul ketika rancangan undnag-undang perbankan diusulkan menjadi undang-undang zaman akhir orde baru dan orde lama repormasi. hal ini menunjukkan bahwa pihak eksekutif dan legislatif memahami aspirasi penduduk indonesia yang mayoritas muslim sehingga menyiapkan perangkat hukum perbankan dan produk-produknya.¹³

Beberapa landasan atau peraturan dalam bidang perbankan yang menjadi dasar hukum dari bank syariah. selanjutnya saya akan membahas tentang dasar hukum utama yang menjadi landasan berdirinya bank syariah, kita ketahui bahwasannya bank syariah adalah bank yang bernafaskan Islam, tentu ada beberpa ayat *al-qur'an* yang menjelaskan tentang bank syariah, antara lain:

Q.S Al-Baqarah Ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ
بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلَ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ
مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ
فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya

¹³ Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika,2008), hlm.2-3.

dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.¹⁴

4. Tujuan Bank Syariah

Tujuan perbankan syariah di Indonesia tentu saja harus mengacu pada ketentuan Undang-Undang Perbankan yang berlaku di Indonesia. Tentu saja tidak terlepas dari ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, yang merupakan sumber utama peraturan kehidupan perbankan nasional. Menurut ketentuan Pasal 3 dan 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 yang berbunyi “perbankan syariah bertujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan dan pemerataan kesejahteraan rakyat”. Adapun pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Perbankan syariah tersebut menyatakan bahwa Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah wajib menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat. Ketentuan kedua pasal tersebut menegaskan tentang fungsi dan tujuan yang harus diemban oleh perbankan nasional, termasuk oleh bank syariah sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 3 dan 4 Ayat 1 Undang-Undang Perbankan Syariah, yang merupakan bagian integral dari perbankan nasional.

Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa sebagai bagian dari perbankan nasional fungsi dan tujuan bank syariah di Indonesia pada

¹⁴ Al- Qur'an, Quran surah Al- Baqarah / 2:275

dasarnya tidak lain sebagaimana perbankan konvensional, ia merupakan lembaga perantara keuangan yang fungsi utamanya adalah memobilisasi dana dan mendistribusikan kembali dana tersebut dari dan kepada masyarakat, lembaga atau usaha-usaha produktif lainnya. Perbedaan perbankan syariah dan bank konvensional yaitu terletak pada prinsip yang menjadi dasar dalam menjalankan fungsi tersebut, bank konvensional senantiasa menerapkan sistem bunga, sedangkan bank syariah justru tanpa bunga (*interest*) dalam menjalankan fungsi tersebut.

Dengan demikian juga halnya dengan tujuannya, sebagaimana bank konvensional, bank syariah di Indonesia selain fungsinya sebagaimana lazimnya suatu lembaga keuangan perbankan, juga diarahkan untuk berperan sebagai agen pembangunan (*agent of development*), yang bertujuan mendukung pelaksanaan pembangunan nasional, meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional ke arah peningkatan taraf hidup rakyat banyak. Hal ini sekaligus menegaskan bahwa keberadaan bank syariah di Indonesia bukan hanya ditujukan untuk sekelompok atau golongan rakyat tertentu, melainkan untuk kepentingan peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan rakyat Indonesia secara keseluruhan tanpa terkecuali.¹⁵

Dari perspektif Islam, tujuan utama perbankan dan keuangan Islam dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1) Penghapusan bunga dari semua transaksi keuangan dan

¹⁵ C. Basir, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah dipengadilan agama dan Mahkamah Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 49-50

pembaruan semua aktifitas bank agar sesuai dengan prinsip Islam. Tujuan pertama murni religious sehingga, dari sudut pandang sekuler, tingkat keberhasilan atau kegagalanya sulit diukur namun para ulama telah berusaha memberikan landasan teoritis untuk pelarangan dari sisi moral dan ekonomi. Sebab, meskipun *Al- Quran* merupakan sumber pokok larangan ini, ia tak mengemukakan alasan yang jelas mengenai pengharaman bunga.

2) Distribusi Pendapatan dan Kekayaan yang wajar.

Tujuan yang kedua sistem perbankan Islam dapat dijelaskan dalam beberapa cara, ia bisa diartikan sebagai upaya untuk mengubah distribusi hasil produksi antara tenaga kerja (termasuk pengusaha) dan modal. Tentang penjelasan pertama, tampak jelas bahwa perbankan Islam berusaha mempengaruhi struktur kepemilikan asset ekonomi. Karena partisipasi ekuitas yang lebih luas dari bank-bank Islam maka kepemilikan dialihkan dari perusahaan kepada sektor perekonomian lainnya.

3) Kemajuan pembangunan ekonomi

Tujuan ketiga dari sistem perbankan Islam adalah kemajuan pembangunan ekonomi, yang terdiri atas tingkat

pertumbuhan yang optimum, stabilitas nilai uang, dan pengembangan aspek keagamaan. Dari sudut pandang Islam, sebagaimana telah berkali-kali ditekankan, bahwa tujuan ekonomi tidak dapat dipisahkan dengan tujuan religious dan ideologis.¹⁶

5. Perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional

Dalam beberapa bank konvensional dan bank syariah memiliki persamaan, terutama dalam sisi teknis penerimaan uang, mekanisme transfer, teknologi komputer yang digunakan, syarat-syarat umum memperoleh pembiayaan seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), proposal laporan keuangan, dan sebagainya. Akan tetapi terdapat banyak perbedaan mendasar diantara keduanya. Perbedaan itu menyangkut aspek legal, struktur organisasi, usaha yang dibiayai dan lingkungan kerja.

1) Akad dan aspek legalitas

Dalam bank syariah, akad yang dilakukan memiliki konsekuensi duniawi dan ukhrawi karena akad yang dilakukan berdasarkan hukum Islam. Seringkali nasabah berani melanggar kesepakatan/perjanjian yang telah dilakukan bila itu hanya berdasarkan hukum positif belaka, tapi tidak demikian bila perjanjian tersebut memiliki pertanggung jawaban hingga *yaumul qiyamah* nanti.

¹⁶ M. K. Lewis, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2007), hlm. 123.

Setiap akad dalam perbankan syariah, baik dalam hal barang, perilaku transaksi, maupun ketentuan lainnya, harus memenuhi ketentuan akad, seperti:

a) Rukun

1. Penjual
2. Pembeli
3. Barang
4. Harga
5. Akad atau ijab kabul

b) Syarat

1. Barang dan jasa harus halal sehingga transaksi atas barang dan jasa yang haram menjadi batal demi hukum syariah.
2. Harga barang harus jelas.
3. Tempat penyerahan harus jelas karena akan berdampak pada biaya transportasi.
4. Barang yang ditransaksikan harus sepenuhnya dalam kepemilikan. Tidak boleh menjual sesuatu yang belum dimiliki atau dikuasai seperti yang terjadi pada transaksi *short sale* dalam pasar modal.

2) Lembaga Penyelesaian Sengketa

Berbeda dengan perbankan konvensional, jika pada perbankan syariah terdapat perbedaan atau perselisihan

antara bank dan nasabahnya, kedua belah pihak tidak menyelesaikan dipradilan negeri, tetapi menyelesaikannya sesuai dengan cara dan hukum materi syariah.

Lembaga yang mengatur hukum materi dan atau berdasarkan prinsip syariah di Indonesia dikenal dengan nama Badan Arbitrase Muamalah Indonesia atau BAMUI yang didirikan secara bersama dengan Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan Majelis Ulama Indonesia.

3) Perbandingan Antara Bank Syariah dan Konvensional

1. Bank Syariah melakukan investasi - investasi yang halal saja sedangkan bank konvensional melakukan Halal dan Haram.
2. Bank Syariah berdasarkan prinsip bagi hasil, jual beli dan sewa sedangkan bank konvensional memakai perangkat bunga
3. Bank syariah hubungan dengan nasabah dalam bentuk kemitraaan sedangkan Bank Konvensional hubungan dalam bentuk debitur- debitur.
4. Bank Syariah Penghimpunan dan penyeluruhan dana harus sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional sedangkan bank konvensional tidak terdapat dewan sejenis.

B. Hukum Ekonomi Syariah

1. Pengertian Hukum Ekonomi Syariah

Kata hukum yang di kenal dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa arab hukum yang berarti putusan (*judgement*) atau ketetapan (*provision*). Dalam ensiklopedia hukum Islam, hukum berarti penetapan sesuatu atas sesuatu atau meniadakan nya. Sebagaimana telah disebut diatas, bahwa kajian ilmu ekonomi Islam terikat dengan nilai-nilai Islam, atau dalam istilah sehari-hari terikat dengan ketentuan halal-haram, sementara persoalan halal-haram merupakan salah satu lingkup kajian hukum.¹⁷

Hukum Ekonomi Syariah adalah disiplin ilmu yang difokuskan pada muamalah, yaitu studi perilaku manusia dalam konteks produksi, distribusi, dan konsumsi, yang sepenuhnya didasarkan pada ajaran Islam. Dasar hukumnya bersumber dari Al-Qur'an, As-Sunnah, ijma para ulama, dan juga mencakup landasan konstitusional seperti Undang-Undang (UU) Perbankan Syariah.

Muamalah merupakan salah satu ranah studi *fiqh* yang menangani interaksi antara individu maupun kelompok, melibatkan aspek-aspek seperti harta, barang, dan peraturan-peraturan yang terkait. Secara akademis, pemahaman terhadap Muamalah difokuskan pada pengembangan pengetahuan dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah, yang kemudian dibagi menjadi dua konsentrasi, yakni Hukum Perbankan Syariah dan Hukum Bisnis Syariah.

¹⁷ Rafiq Yunus Al-mishri, *ushul al-iqtishad al-islami*, dalam ekonomi islam, ed Rozalinda, (Jakarta: Pt Rajagrafindo Pesada, 2015), hlm.2.

Di Indonesia, pengakuan resmi terhadap aktivitas ekonomi syariah atau Hukum Ekonomi Syariah dimulai sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan Syariah, yang kemudian mengalami perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998. Pada tahun 2008, dua Undang-Undang tambahan disahkan, yaitu Undang-Undang Nomor 19 tentang Surat Berharga Syariah Nasional (SBSN) dan Undang-Undang Nomor 21 tentang Perbankan Syariah.¹⁸

Berdasarkan definisi tersebut dapat di simpulkan bahwa Hukum Ekonomi Syariah adalah ilmu yang mempelajari aktivitas atau perilaku manusia secara aktual dan empirikal, baik dalam produksi, distribusi, maupun konsumsi berdasarkan syariat Islam yang bersumber dari al-qur'an dan as-sunnah serta ijma' para ulama dengan tujuan untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat.¹⁹

2. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Lahirnya Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah berawal dari terbitnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 ini memperluas kewenangan Pengadilan Agama sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan umat Islam Indonesia saat

¹⁸ Edo Sagara Gustanto, *Aspek Hikum Ekonomi Syariah dalam Pengetasan Kemiskinan*, Yogyakarta: UII, 2023.

¹⁹ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah, Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, 2012, hlm.29.

ini. "Dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, kebutuhan akan suatu pedoman hukum yang jelas dan terperinci dalam bidang ekonomi syariah semakin mendesak. Hal inilah yang kemudian mendorong penyusunan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, dengan tujuan untuk memberikan kepastian hukum, menyatukan pemahaman hukum, serta mendukung pengembangan ekonomi syariah di Indonesia. Dengan perluasan kewenangan tersebut, kini Pengadilan Agama tidak hanya berwenang menyelesaikan sengketa di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, dan sadaqah saja, melainkan juga menangani permohonan pengangkatan anak (adopsi) dan menyelesaikan sengketa dalam zakat, infaq, serta sengketa hak milik dan keperdataan lainnya antara sesama muslim, dan ekonomi syari'ah. Kaitannya dengan wewenang baru Pengadilan Agama ini, dalam Pasal 49 Undang-Undang Pokok Agraria diubah menjadi: Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: Perkawinan, waris, wasiat, *hibah, hakaf, zakat, infaq, shadaqah*, ekonomi syari'ah.

Yang dimaksud dengan ekonomi syari'ah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syari'ah, antara lain meliputi: Bank syari'ah, Lembaga keuangan mikro syari'ah, Asuransi syari'ah, Resuransi syari'ah, Pelaksa dana

syari'ah, Obligasi dan surat berharga berjangka menengah syari'ah, ekuritas syari'ah, Pembiayaan syari'ah, Pegadaian syari'ah, Dana pensiun lembaga keuangan syari'ah, dan bisnis syari'ah.

Sementara itu yang menjadi dasar rujukan sumber hukum dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, meliputi beberapa kitab fiqih, peraturan undang-undang yang telah ada, dan juga Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK). Adapun Sumber-sumber yang dimaksud antara lain:

1. *Al Fqh Al Islami wa Adhilatuhu*, karya Wahbah al Zuhaili.
2. *Al Fiqh Al Islami fi Tsaubihi al jadid*, karya Mustafa Ahmad Zarqa.
3. *Al Muammalat al madiyah wa al Adabiyah*, karya Ali Fikri.
4. *Al Wasith fi syarh al qanun al madani al jadid*, karya Abdu al Razaq ahmad al Sanhuri.
5. *Al Muqarat al Tasyriyyah baina al qawaniin al wadhiyah al madaniyah wa al tasyri' al islami* karya sayyid Abdullah Al husaini.
6. *Durar al Hukam, Syarah Majjalat al ahkam*, karya Ali Haidar.
7. Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional.
8. Peraturan Bank Indonesia tentang Perbankan.
9. PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan) Nomor 59 tanggal 1 Mei 2002 tentang Perbankan Syariah.

Secara sistematis Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) terbagi dalam empat buku masing-masing:

1. Tentang Subjek Hukum dan Amwal, terdiri atas 3 bab (pasal 1-19).
2. Tentang Akad terdiri dari 29 bab (pasal 20-673).
3. Tentang Zakat dan Hibah yang terdiri atas 4 bab (pasal 674-734).
4. Tentang Akuntansi Syariah yang terdiri atas 7 bab (pasal 735-796) (Peraturan Mahkamah Agung Rakyat Indonesia (PERMA-RI) Nomor 02 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah).

Dilihat dari kandungan isi Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dari 796 pasal, sejumlah 653 pasal (80 %) adalah berkenaan dengan akad atau perjanjian, dengan demikian materi terbanyak dari ketentuan-ketentuan tentang ekonomi syariah adalah berkenaan dengan hukum perikatan (akad). "Analisis terhadap isi Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah mengungkapkan bahwa akad atau perjanjian merupakan jantung dari sistem ekonomi syariah. Sekitar 80 persen dari keseluruhan pasal dalam kompilasi ini secara khusus mengatur berbagai jenis akad, yang menunjukkan betapa fundamentalnya akad dalam membentuk hubungan hukum dalam transaksi ekonomi syariah."²⁰

²⁰ Eka Sakti Habibullah, *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Tatanan Hukum Nasional*, Jurnal Hukum Islam dan Penata Sosial Islam, 2017, hlm. 296-297.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian

a) Lokasi penelitian

Tempat dilaksanakannya Penelitian ini dilakukan di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY Padangsidimpuan Jl. T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang Padangsidimpuan.

b) Waktu penelitian

Penelitian ini dilakukan pada waktu yang diterapkan dalam penelitian ini diselenggarakan mulai dari bulan mei 2024 hingga september 2024, untuk penghimpunan data serta dilakukan pengolahan data yang mencakup penyajian berbentuk skripsi disertai proses bimbingan yang berlangsung.

B. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang penulis gunakan adalah *field research* (penelitian Lapangan) yang bersifat Kualitatif. Metode penelitian kualitatif yaitu metode penelitian yang dipakai guna meneliti objek alamiah, pada penelitian kualitatif pengumpulan data bukan menurut teori, namun menurut fakta-fakta yang ditemukan di lapangan.

C. Subjek Penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi subjek penelitian ini adalah Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah. Dan yang sangat menjadi subjeknya hanya 10 % dari seluruh jumlah mahasiswa program studi hukum ekonomi syariah.

D. Sumber data

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sebuah data yang langsung didapatkan dari sumber dan diberi kepada pengumpulan data atau peneliti. Data primer dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian.²¹ Pada penelitian ini jawaban data primer diperoleh dari hasil wawancara dari mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang telah ada dan diterbitkan ataupun dipakai pihak lainnya seperti diambil dari Koran, jurnal, dan publikasi lainnya. Data yang di dapatkan dari sampel ataupun populasi yang berbentuk data kualitatif ataupun data yang berbentuk angka dikenal dengan kuantitatif. Data sekunder berperan sebagai data dalam melengkapi berbagai jenis data yang diharapkan untuk acuan atau berupa bahan

²¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. (Bandung: Alfabeta, 2009) Hlm.110.

tambahan untuk melengkapi data dalam menyelesaikan penelitian.²²

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam rangka memperoleh data-data yang diperlukan untuk menunjang penelitian ini, penulis menggunakan teknik-teknik pengumpulan data yang terdiri dari:

1. Observasi

Observasi atau yang disebut pula dengan pengamatan, meliputi kegiatan pemuatan perhatian terhadap suatu objek dengan menggunakan seluruh alat indra. Observasi berperan serta dilakukan untuk mengamati objek penelitian, seperti tempat khusus suatu organisasi, sekelompok orang atau beberapa aktivitas suatu sekolah. Dengan melakukan observasi partisipan peneliti dapat lebih memahami lebih dalam tentang fenomena (perilaku atau peristiwa) yang terjadi di lapangan.

2. Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan tanya jawab, pertanyaan yang diajukan menggunakan metode semi terstruktur, yaitu peneliti menyusun terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan yang akan ditanyakan.

²² Suharyadu dan Purwanto, *Statistik Untuk Ekonomi Dan Keuangan Modern Edisi 2*, (Jakarta: Salemba Empat, 2011), Hlm.13-14.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Dokumentasi yang digunakan untuk mengumpulkan data yang sudah tersedia dalam catatan dokumen yang mempunyai manfaat sebagai pendukung dan pelengkap data primer yang diperoleh melalui wawancara. Dokumentasi dapat berupa gambar, tulisan, untuk mendapatkan data yang lebih jelas, dengan cara mengambil gambar dengan kamera serta alat rekaman yang menjadi alat untuk wawancara.

F. Teknik Pengecekan Keabsahan Data

Untuk keabsahan data tersebut peneliti juga menggunakan teknik membandingkan atau mengecek balik dengan sesuatu yang berbeda. Dengan melakukan pengecekan terhadap hasil observasi dan hasil wawancara.

Melakukan triangulasi kepada sumber data lain diluar sumber data yang sudah ditetapkan. Adapun sumber data triangulasi adalah teknik pengumpulan data (wawancara mendalam tidak berstruktur, pengamatan dan dokumentas) dari berbagai sumber (orang, waktu, dan tempat) yang berbeda.

G. Teknik Pengelolaan dan Analisis Data

a. Reduksi Data

Reduksi data adalah merangkum dengan hal-hal penting data dengan sedemikian rupa. Sesudah melakukan wawancara, peneliti langsung memindahkan kedalam bentuk tulisan, serta membagi data tersebut. Dalam penelitian ini merangkum jawaban dari yang di wawancarai, kemudian peneliti mengelompokkan jawaban tersebut yang tepat dengan rumusan masalah penelitian yang terkait dengan faktor penyebab Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah belum bertransformasi dari bank konvensional ke bank syariah.

b. Penyajian Data (*Display Data*)

Sesudah data di reduksi, maka tahap berikutnya yaitu mendisplay data dengan bentuk penjabaran dan pemaparan. Penyajian data dalam penelitian ini berfungsi untuk lebih memudahkan peneliti memahami data yang di peroleh di lapangan.

c. Penarikan Kesimpulan

Di langkah terakhir data yang tersaji harus mampu menjawab rumusan masalah yang dirumuskan di awal. Sehingga mendapat kesimpulan tentang faktor penyebab mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah belum bertransformasi dari bank konvensional ke bank syariah.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Perspektif Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan Terhadap Perbankan Syariah.

Perbankan syariah merupakan perbankan yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah Islam. Prinsip-prinsip syariah ini mengacu pada al-quran dan hadits, serta diatur oleh fatwa ulama, dan pemikiran syafi'i antonio dalam konsep perbankan syariah tidak bisa dipisahkan dari uraian terhadap riba terlebih kaitannya dengan bunga bank. Sebab bagaimanapun pula, keberhasilan perbankan syariah saat ini merupakan hasil dari *interpretasi* riba kalangan neorevivalis yang berkaitan dengan bunga bank konvensional, walaupun banyak bank berlogo syariah dalam realitasnya belum sanggup menghidupkan zona perekonomian warga kecil.²³

Hasil penelitian yang dilakukan peneliti kepada Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan terhadap perbankan syariah menggunakan metode wawancara. Dalam wawancara ini peneliti mengambil sampel dua puluh mahasiswa yang terdiri dari mahasiswa program studi Hukum Ekonomi Syariah. Dua puluh mahasiswa memilih bertransaksi di bank konvensional. Sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut:

²³ Tenti Yosu Harto, Andri Soemitra, *Kontribusi Pemikiran Muhammad Syafi'i Antonio Tentang Perbankan Syariah Dalam Menciptakan Kesejahteraan Ekonomi di Indonesia*, Vol 1, No2, Jurnal Research Of Ekonomi Dan Bussiness, 2022.

Tabel 1.1
Wawancara kepada Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah

No	Nama	Semester	Jurusan	Bank yang Dipilih	Jenis Transaksi
1.	Yusrilla Pulungan	8	HES	BRI	Transfer dan Tarik Tunai
2.	Siti Khodijah	8	HES	BRI	Transfer dan Tarik Tunai
3.	Nurhayani Nasution	8	HES	BRI	Transfer dan Tarik Tunai
4.	Ayda Handayani Purba	8	HES	BRI	Transfer dan Tarik Tunai
5.	Ahmad Ridongan	8	HES	BRI	Transfer dan Tarik Tunai
6.	Sartika Handayani	8	HES	BRI	Transfer dan Tarik Tunai
7	Anggi Khairani	8	Hes	BRI	Transfer dan Tarik Tunai
8	Rahma Almadani	8	HES	BRI	Transfer dan Tarik Tunai
9	Reza Alamsya	8	HES	BRI	Transfer dan Tarik Tunai
10	Sri Rmadhani	8	HES	SUMUT	Transfer dan Tarik Tunai
11	Nikma Ramahani	6	HES	BNI	Transfer dan Tarik Tunai
12	Diah Riana	6	HES	BRI	Transfer dan Tarik Tunai
13	Septiara Ningsi	6	HES	BRI	Transfer dan Tarik Tunai
14	Adek Fitri	6	HES	BRI	Transfer

					dan Tarik Tunai
15	Hijrah Rambe	6	HES	BRI	Transfer dan Tarik Tunai
16	Bunga Citra Dewi	6	HES	SUMUT	Transfer dan Tarik Tunai
17	Futri Melati	6	HES	BRI	Transfer dan Tarik Tunai
18	Ajjah Rachmi	10	HES	BRI	Transfer dan Tarik Tunai
19	Melisa Fitrah Harahap	4	HES	BRI	Transfer dan Tarik Tunai
20	Saprida Hasibuan	4	HES	BRI	Transfer dan Tarik Tunai

Data diatas menunjukkan bahwa Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah lebih tertarik pada bank konvensional, ini dibuktikan pilihan bertransaksi yang mayoritas di bank konvensional. Sesuai hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dari sampel Dua puluh mahasiswa yang memilih bertransaksi di ke bank konvensional. Yang mendasari mereka memilih bertransaksi bank konvensional adalah pelayanan yang di berikan bank konvensional, dimana pelayanan yang diberikan bank konvensional sangat efektif digunakan, contohnya aplikasi *mobile banking* dapat di akses oleh berbagai macam *smartphone* atau hanya *smartphone* yang memiliki kapasitas penyimpanan yang rendah dan juga mesin atm nya banyak tersebar di daerah manapun.

Mahasiswa program studi Hukum Ekonomi Syari'ah Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan

merupakan program studi yang mempelajari terkait dengan perbankan syariah dan perbankan konvensional didasari oleh beberapa mata kuliah yang mendukung seperti: Fiqih Muamalah, Fiqih Munakahat, Ayat Ahkam Muamalah, Fiqih Muamalah kontemporer, Hadis Ayat Ahkam Muamalah, Hukum Lembaga Keuangan non Bank, Hukum Asuransi Syariah, Praktek Manajemen Keuangan. Dari mata kuliah diatas seharusnya Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah dapat memilih bank sebagai tabungan mereka dengan syariat islam akan tetapi dari hasil wawancara menunjukkan bahwasanya mahasiswa program studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan lebih tertarik dengan bank konvensional dikarenakan beberapa faktor.

Faktor jarak tempuh, dimana tempat tinggal mahasiswa dan kantor Bank Syariah cukup jauh, Kurangnya pengetahuan mereka tentang Bank Syariah adalah menjadi salah satu faktor utama mengapa mereka tidak atau belum bertransaksi di bank syariah. Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti ke enam mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan belum memahami bank syariah akan tetapi mereka tahu tentang bank syariah yang tidak ada riba, selebihnya mereka masih kurang paham tentang bank syariah.

Serta faktor lain yaitu mahasiswa yang kebanyakan masih belum bekerja masih belum berfikir untuk memiliki rekening sendiri, dengan

alasan mereka tidak memiliki penghasilan sendiri sehingga jika tidak di isi takut akan bermasalah pada kartu ATM. Ada juga yang dibuatkan oleh orang tua mahasiswa sehingga mau tidak mau mahasiswa memakai rekening tersebut walaupun mereka tahu bahwa yang rekening mereka adalah bank konvensional.

Ketertarikan Mahasiswa program studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan terhadap transaksi di bank syariah mayoritas masih kurang. Hal ini dikarenakan kurangnya pemahaman yang mendalam mahasiswa terhadap bank syariah itu sendiri. Pemahaman yang mendalam akan bagaimana produk di bank syariah tidak cukup pula membuat mahasiswa program studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan menetapkan pilihan bertransaksi di bank syariah. Mahasiswa yang belum bekerja sehingga menjadi suatu keraguan kepada mahasiswa untuk memiliki dua rekening sekaligus karena sebelumnya mereka sudah memiliki rekening di bank konvensional. Beda hal nya dengan mahasiswa yang belum memiliki rekening sama sekali di bank konvensional maupun di bank lain. Mereka tentunya lebih memilih di bank syariah, seperti yang di sampaikan keempat mahasiswa dari jurusan hukum ekonomi syari'ah yang mengemukakan bahwa mereka memiliki ketertarikan dalam bertransaksi di bank konvensional dengan alasan bahwa di bank konvensional di gunakan oleh orang tua mereka dan agar tidak banyak biaya adminnya mereka

menggunakan bank yang sama yaitu bank konvensional dalam melakukan transaksi menyimpan uang.²⁴

Berdasarkan dua puluh mahasiswa yang peneliti wawancara dan mayoritas dari jurusan Hukum Ekonomi Syariah tersebut yang melakukan transaksi di bank syariah masih kurang. Dimana ketertarikan mereka dengan bank syariah masih sangat kurang. Hal ini dikarenakan mereka cukup menikmati layanan yang ada di bank konvensional. Mereka beranggapan bahwa bertransaksi di bank syariah tidak secepat bertransaksi di bank konvensional dan keberadaan bank syariah yang masih susah di jangkau. Selain itu sistem pelayanan dan kantor bank syariah yang tidak semudah di bank konvensional jika akan melakukan transaksi. Alasan ketidaktertarikan mereka yaitu didasari mereka yang belum mempunyai pekerjaan tetap sehingga mereka masih ragu untuk pindah ke bank syariah karena belum memiliki penghasilan sendiri.

Hasil wawancara kepada keempat mahasiswa program studi Hukum Ekonomi Syariah dimana keempat orang tersebut mengemukakan bahwa mereka sudah lama memiliki rekening di bank konvensional sebelum mereka duduk di bangku kuliah dan mereka belum tertarik beralih ke bank syariah dengan alasan orang tua mereka masih menggunakan tabungan di bank konvensional dan mereka mendapatkan pelayanan yang memuaskan.

²⁴ Wawancara Dengan Siti, Sarika, Tina dan Yani Mahasiswa Program Study Hukum Ekonomi Syariah yang Menggunakan Bank Konvensional Pada Tanggal 20 Mei 2024 Pukul 13.00 WIB.

Sehingga mereka masih ragu untuk beralih ke Bank Syariah.²⁵

Hasil wawancara kepada mahasiswa hukum ekonomi syariah atas hal ini dapat dilihat bahwasanya mayoritas mahasiswa dari program studi Hukum Ekonomi Syariah lebih memilih bertransaksi di bank konvensional dibandingkan dengan bank syariah. Dengan demikian pengambilan keputusan sesuai dengan tingkat kepuasan dan ketertarikan mahasiswa terhadap bertransaksi di bank syariah. Manfaat dari produk yang ditawarkan pun cukup membuat nasabah tertarik namun tak jarang bahwa nasabah sudah terlalu nyaman bertransaksi di bank konvensional. Mereka memiliki keinginan untuk beralih ke bank syariah namun mereka masih ragu. Maka dari itu kepercayaan yang ditawarkan oleh bank syariah kepada calon nasabah adalah dasar pengambilan keputusan untuk calon nasabah baru.

B. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan Terhadap Perbankan Syariah.

Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi preferensi mahasiswa hukum ekonomi terhadap bank syariah. Faktor-faktor yang mempengaruhi mahasiswa yaitu didasari dengan adanya faktor internal dan faktor eksternal. Ada enam mahasiswa hukum ekonomi syariah yang menjadi sampel penulis mengemukakan alasan mereka tidak melakukan transaksi di bank syariah.

²⁵ Wawancara Dengan Yenni, Yusrilla, dan Sri Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah yang Menggunakan Bank Konvensional Pada Tanggal 25 Mei 2024 Pukul 15.00 WIB.

Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada Mahasiswa program studi Hukum Ekonomi Syariah. Dari ke enam mahasiswa tersebut menjelaskan kendala apa yang mempengaruhi mahasiswa tidak berminat melakukan transaksi di bank syariah. Ketidaktertarikan mahasiswa kepada bank syariah diakibatkan oleh faktor internal. Faktor internal yang dimaksud disini yaitu pengetahuan ke enam mahasiswa terhadap Bank Syariah yang kurang sehingga menimbulkan rasa kurang tertarik untuk melakukan transaksi di bank syariah.

Dari penjelasan sebelumnya faktor internal yang mempengaruhi mahasiswa dalam kurangnya pengetahuan sebahagian mahasiswa hukum ekonomi syariah terhadap bank syariah mengakibatkan ketidaktertarikan mahasiswa. Dalam pengambilan keputusan konsumen harus memiliki pengetahuan yang lebih mendalam terhadap sesuatu yang diinginkan. Selain pengetahuan minat dan keyakinan akan sesuatu produk menjadi dasar untuk mengambil keputusan. Minat adalah kecenderungan jiwa yang tetap untuk memperhatikan dan mengenang beberapa aktivitas dan kegiatan.

Faktor lain yang mempengaruhi mahasiswa terhadap bank syariah dalam keputusan bertransaksi yaitu faktor eksternal yaitu letak bank yang cukup jauh dengan tempat tinggalnya dan sebagian dari mahasiswa mengatakan bahwa bank konvensional lebih mudah dijangkau dari pada bank syariah. Serta pelayanan yang kurang mengakibatkan mahasiswa masih belum tertarik menggunakan bank syariah.

Faktor eksternal yang mempengaruhi salah satu kualitas pelayanan yang akan memikat calon nasabah yaitu ketanggapan. Ketanggapan yaitu suatu kemauan untuk membantu dan memberikan pelayanan yang cepat dan tepat kepada pelanggan dengan menyampaikan informasi yang jelas. Memberikan konsumen menunggu tanpa adanya suatu alasan yang jelas menyebabkan persepsi yang *negative* dalam kualitas pelayanan.

Selanjutnya, selain dengan penjabaran dari ke enam mahasiswa hukum ekonomi syariah terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi mereka dalam bertransaksi bank syariah yaitu mereka sudah memiliki ATM di bank konvensional terlebih dahulu dan menurut mereka dengan menggunakan transaksi di bank konvensional lebih mudah. Selain lebih mudah di bank konvensional juga pelayanannya lebih mudah dan cepat. Mahasiswa juga menyampaikan bahwa di bank konvensional mudah dijangkau bahwa di daerah yang terpencil sekalipun.

Hasil wawancara penulis kepada ketiga mahasiswa program studi hukum ekonomi syariah dimana ketiga orang tersebut mengemukakan bahwa faktor eksternal yang dialami mereka yaitu adanya rasa masih ragu untuk bertransaksi di bank syariah karena untuk bertransaksi dengan bank konvensional menurut mereka lebih mudah ditemui daripada bank syariah dan untuk di daerah mereka bank syariah masih susah di temui.²⁶

Hasil wawancara mahasiswa kepada tiga mahasiswa hukum

²⁶ Wawancara Dengan Anggi, Ahmad, dan Reza Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah yang Menggunakan Bank Konvensional Pada Tanggal 27 Mei 2024 Pukul 14.00 WIB.

ekonomi syariah mereka berpendapat alasan yang sama kenapa mereka lebih memilih bertransaksi di bank konvensional yaitu karena mereka lebih mudah dalam penarikan uang disaat mendadak karena bisa di brilink dekat kost mereka dan mereka berpendapat tidak semua Atm Brilink ada bank syariahnya.²⁷

Hasil wawancara kepada keempat mahasiswa program studi Hukum Ekonomi Syariah mereka mengemukakan alasan yang sama memilih menggunakan bank konvensional yaitu karena kantor bank syariah yang masih susah dijangkau dari tempat tinggal mereka, hal tersebut menjadi alasan mereka memilih bank konvensional.²⁸

Pelayanan menjadi salah satu faktor sebagai pertimbangan untuk beralih ke bank syariah atau bertransaksi dari awal di bank syariah. Jika pelayanan yang diberikan baik maka calon nasabah juga tidak ragu untuk bertransaksi. Dari yang sudah disampaikan oleh dua puluh mahasiswa program studi hukum ekonomi syariah yang belum bertransaksi di bank syariah pelayanan dari bank syariah masih kurang, tidak semua aplikasi yang digunakan dapat digunakan di *smartphone* dan hanya *smartphone* yang memiliki kapasitas penyimpanan yang besar yang dapat digunakan. Selain itu pelayanan yang tidak cepat membuat calon nasabah kurang tertarik kepada bank syariah.

²⁷ Wawancara Dengan Rahma, Ayda dan Bunga Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah yang Menggunakan Bank Konvensional Pada Tanggal 03 Juni 2024 Pukul 13.00 WIB.

²⁸ Wawancara Dengan Saiful, Seftiara, Diah dan Fitri Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah yang Menggunakan Bank Konvensional Pada Tanggal 05 Juni 2024 Pukul 13.00 WIB.

Kualitas pelayanan cukup penting, Karena pelayanan merupakan semua aktivitas ekonomi yang hasilnya bukan berbentuk produk fisik atau konstruksi, yang umumnya di hasilkan dan di konsumsi secara bersamaan serta memberikan nilai tambah. Disini dapat disimpulkan bahwa pelayanan merupakan rasa yang menyenangkan yang diberikan kepada konsumen yang diikuti dengan sikap ramah dan mudah dalam memenuhi kebutuhan konsumen.

Setelah hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti mengenai pilihan mahasiswa program studi hukum ekonomi syariah terhadap bank syariah masih kurang dan ada beberapa hal yang mendasari mereka masih enggan untuk bertransaksi di bank syariah diantaranya adalah kurangnya pengetahuan terkait dengan bank syariah yang secara jelas, faktor pekerjaan yang dimana mahasiswa masih belum memiliki pekerjaan sehingga masih keberataan untuk memiliki dua rekening sekaligus dan masih enggan untuk mefokuskan di bank syari'ah saja dengan alasan jarak tempuh yang susah dijangkau atau kantor bank syari'ah yang masih sulit dijumpai tidak semudah di bank konvensional.

C. Pembahasan dan Analisis

Perbankan syari'ah atau disebut juga bank syariah terdiri dari dua kata, yaitu bank dan syari'ah, kata bank bermakna suatu lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara keuangan dari dua pihak, yaitu pihak yang berkelebihan dana dan pihak yang kekurangan dana . Kata

syariah dalam versi bank syariah di Indonesia adalah aturan perjanjian berdasarkan yang dilakukan oleh pihak bank dan pihak lain untuk penyimpangan dana atau pembiayaan kegiatan usaha dan kegiatan lainnya sesuai hukum Islam.

Secara keseluruhan bank syariah adalah suatu lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara bagi pihak yang berkelebihan dana dan pihak yang kekurangan dana, maknanya ialah seseorang yang berkelebihan dana bisa menyimpan dananya ke dalam bank dan seseorang yang kekurangan dana bisa meminjam kepada pihak bank. Selain itu bank syariah biasanya disebut *Islamic Banking* atau *interest free banking*, yaitu suatu sistem perbankan dalam pelaksanaan operasional tidak menggunakan sistem bunga (*riba*), spekulasi (*maisir*) dan ketidakpastian atau ketidakjelasan (*gharar*).²⁹

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui perspektif mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Universitas Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan terhadap perbankan syariah. Pada penelitian ini jumlah responden mahasiswa program studi hukum ekonomi syariah yang menjadi sampel adalah sebanyak enam orang.

Penentuan subyek penelitian dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik *purposive sampling*, yaitu teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Subyek penelitian yang dijadikan informan

²⁹ Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm.1.

kunci dalam penelitian ini pertama kali adalah mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yang merupakan pengguna perbankan.

Selanjutnya informan kunci dapat menunjukkan orang lain yang dianggap relevan untuk memberikan data yang dibutuhkan oleh peneliti. Teknik tersebut dinamakan *snowball sampling*, yaitu teknik pengambilan sampel sumber data, yang pada awalnya jumlahnya sedikit, lama-lama menjadi besar. Hal ini dilakukan karena dari jumlah sumber data yang sedikit itu tersebut belum mampu memberikan data yang memuaskan, maka mencari orang lain yang dapat digunakan sebagai sumber data, dengan demikian jumlah sampel sumber data akan semakin besar. Sampel responden ini penulis temui pada saat para responden berada di area fakultas syariah dan ilmu hukum. Dalam rentang waktu tertentu penulis berhasil bertemu responden penelitian secara random sebanyak dua puluh orang.

Keabsahan data pada penelitian ini diuji dengan cara triangulasi. Triangulasi merupakan pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan waktu. Triangulasi dilakukan terhadap sumber data, teknik pengumpulan data dan waktu pengumpulan data. Pada penelitian ini triangulasi sumber data penulis lakukan dengan mewawancarai mahasiswa Program Study Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan dan alim ulama. Penulis menanyakan faktor apa saja yang

menyebabkan mahasiswa Program Study Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan tidak menggunakan Bank Syariah. Triangulasi teknik pengumpulan data penulis lakukan dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Selanjutnya untuk triangulasi waktu pengumpulan data penulis lakukan pada priode waktu yaitu antara bulan maret-juni 2024 penulis melakukan wawancara dengan mahasiswa Program Study Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan tentang perspektif mereka terhadap perbankan syari'ah.

D. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Lebih Memilih Bank Konvensional

Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah mempunyai pengetahuan mengenai perbankan syariah walaupun tidak secara detail, baik itu berbentuk tulisan ataupun praktiknya dilapangan. Tetapi didalam kehidupan sehari-hari mereka tidak mempraktikan apa yang dia ketahui dan pelajari. Pada praktiknya, banyak mahasiswa masih menggunakan bank konvensional dalam melakukan transaksi. Berdasarkan survei, Faktor penyebab mahasiswa program studi hukum ekonomi syariah belum menggunakan bank syariah dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Faktor Budaya

Dalam melakukan transaksi di bank konvensional sudah jelas dikatakan bahwa mengandung unsur riba, dan riba di larang oleh syariat

Islam. Tetapi yang peneliti lakukan dilapangan masih banyak masyarakat sekitar mahasiswa tinggal yang masih menggunakan bank konvensional dan juga masih banyak mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah yang masih menggunakan bank konvensional padahal mereka yang diharapkan menjadi agen yang membawa perubahan terhadap perbankan syariah kedepannya. Contoh yang dimaksud sebagai berikut:

a. Fokus pada kontradiksi:

Terdapat kontradiksi antara pemahaman mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah tentang larangan riba dalam Islam dengan praktik perbankan yang mereka pilih. Meskipun secara teoritis memahami konsep riba, namun dalam kehidupan sehari-hari, banyak yang masih memilih bank konvensional.

b. Fokus pada peran mahasiswa

Sebagai calon ahli ekonomi syariah, mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan perbankan syariah. Namun, ironisnya, banyak di antara mereka yang belum konsisten dalam menerapkan nilai-nilai syariah dalam kehidupan finansialnya.

c. Fokus pada pengaruh lingkungan

Lingkungan sosial yang masih dominan menggunakan bank konvensional turut mempengaruhi perilaku mahasiswa HES. Normalisasi penggunaan bank konvensional membuat mahasiswa merasa tidak nyaman atau bahkan ragu untuk beralih ke bank

syariah.

d. Fokus pada tantangan ke depan

Tantangan besar bagi pengembangan perbankan syariah adalah bagaimana mengubah perilaku konsumen, termasuk mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah, untuk lebih memilih produk dan jasa perbankan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Kebiasaan masyarakat yang biasanya untuk melakukan transaksi baik itu transfer, menabung atau berinvestasi pada umumnya dilakukan pada bank konvensional. Dikarena kebiasaan pada awal perkembangannya perbankan konvensional lebih dulu dikenal oleh berbagai kalangan masyarakat terutama dipelosok daerah. Kemudahan yang diterima oleh masyarakat dan narasumber baik itu dari segi pelayanan di kantor ataupun pelayanan *online* benar-benar dirasakan. Penyebaran kantor cabang yang dekat daerah tempat tinggal dan ATM yang tersebar luas diberbagai daerah termasuk di daerah pelosok sehingga memudahkan mereka untuk bertransaksi. Berbanding terbalik dengan bank syariah perkembangan teknologi dan informasi perbankan syariah masih minim diberbagai tempat baik itu kantor cabang ataupun ATM bank syariah yang tidak terdapat didaerah tempat tinggal sehingga membuat mahasiswa secara turun temurun dari keluarga, kerabat dan masyarakat didaerah tempat tinggal nasabah menggunakan bank konvensional untuk bertransaksi dibandingkan bank syariah.

2. Faktor Sosial

Selain faktor budaya ada hubungan lain yang jauh lebih dekat dan lebih kuat pengaruhnya terhadap keputusan yakni faktor sosial. Faktor sosial ini akan membentuk sebuah referensi yang sangat berpengaruh terhadap perilaku konsumen.

Dalam faktor ini terdapat responden yang mengatakan pertama kali mengenal produk tabungan dari orang tuanya. Tentunya menurut penulis responden akan sangat mudah terpengaruh untuk memilih produk tabungan bank konvensional dikarenakan saran orang tua atau keinginan mereka sendiri untuk memilih bank yang sesuai dengan Bank yang sama dengan orang tua mereka pakai, dengan alasan sebagai mana diungkapkan oleh responden bahwa orang tuanya selalu mentransfer ke bank konvensional. Menurut penulis faktor ini sangat besar pengaruhnya terhadap mahasiswa dan mahasiswi karena kebanyakan mahasiswa belum bekerja dan penghasilan mereka masih dari orang tua mereka sendiri.

Masyarakat di daerah tempat tinggal narasumber biasanya melakukan transaksi di bank konvensional dibandingkan bank syariah. Karena banyak masyarakat yang menggunakan bank konvensional sehingga membuat bank konvensional memang lebih dikenal dibandingkan bank syariah di kalangan masyarakat. Terlebih lagi pengaruh orang tua dan kerabat dekat yang menggunakan bank

konvensional untuk melakukan transaksi, hal ini yang menjadi pengaruh yang besar terhadap keputusan mahasiswa untuk menggunakan bank konvensional dibandingkan bank syariah untuk bertransaksi baik itu menabung atau berinvestasi. Keberadaan bank konvensional yang dekat dan mudah dijangkau dan akses yang mudah membuat masyarakat lebih senang menggunakan bank konvensional.

Meskipun mempelajari dan memahami bagaimana praktek tentang perbankan syariah memang sedikit banyaknya mempengaruhi keputusan mahasiswa untuk melakukan transaksi di perbankan syariah, tetapi memang bahwa faktor sosial sangat mempengaruhi keputusan tersebut, dan dilihat dari kebutuhan kebanyakan mahasiswa merasa belum membutuhkan bank syariah untuk bertransaksi terlebih lagi jarak rumah dari bank syariah yang sulit dijangkau.

3.Faktor Lokasi

Perkembangan teknologi begitu sangat membantu nasabah untuk melakukan transaksi apalagi sekarang kita tidak bisa lepas yang namanya *handphone*. Tetapi saat melakukan wawancara dengan beberapa narasumber mereka mengatakan bahwa teknologi perbankan syariah belum dirasakan oleh mereka dan perkembangan teknologi perbankan syariah hanya berkembang di daerah perkotaan saja dan tidak menyeluruh ke pelosok-pelosok daerah dan kurangnya penyebaran informasi terkait bank syariah, yang menyebabkan masih susah menjangkau akses perbankan itu sendiri. Terlebih lagi dengan

penyebaran ATM (*Auto Teller Machine*) yang dirasakan sangat penting untuk memudahkan nasabah untuk melakukan transaksi baik itu tarik tunai ataupun stor tunai tanpa harus datang ke cabang-cabang kantor bank syariah. dan juga penyebaran kantor bank syariah juga jauh dari jangkauan nasabah dan sulitnya akses untuk menjangkaunya karena tempat tinggal nasabah dan kantor cabang syariah jauh berbeda dengan perbankan konvensional yang penyebaran kantor cabangnya hampir menyeluruh bahkan sampai ke berbagai daerah plosok.

Berbeda dengan bank konvensional yang penyebarannya kantor cabang, ATM yang terdapat diberbagai daerah bahkan ke plosok daerah pun yang memudahkan nasabahnya dalam melakukan transaksi dimanapun dan kapanpun. Sehingga untuk berpindah menggunakan bank syariah masih dirasa belum dibutuhkan oleh beberapa narasumber mengingat kemudahan yang dirasakan selama menjadi nasabah dibank konvensional begitu sangat membantu.

Seperti yang diungkapkan oleh keempat mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah di desa mereka sulit sekali ditemukan bank syariah dan banyaknya bank konvensional yang berdiri.³⁰ Menurut penulis faktor inilah yang sangat penting yang dapat mempengaruhi keputusan nasabah, karena meskipun mereka menginginkan tabungan syariah mereka tetap tidak bisa mendapatkannya karena bank syariah kalah dalam hal

³⁰ Wawancara Dengan Putri, Laila, Indah dan Febi Mahasiswa Program Study Hukum Ekonomi Syariah yang Menggunakan Bank Konvensional Pada Tanggal 10 Juni 2024 Pukul 13.00 WIB.

pendistribusian dengan bank konvensional. Dalam penelitian ini faktor lokasi merupakan faktor yang paling dominan yang memiliki pengaruh terbesar pada keputusan menggunakan produk tabungan bank konvensional.

4. Faktor Pelayanan

Pelayanan adalah setiap tindakan atau kegiatan yang dapat ditawarkan oleh suatu pihak kepada pihak lain yang pada dasarnya tidak berwujud dan tidak mengakibatkan kepemilikan apapun. Produksinya dapat dikaitkan atau tidak dikaitkan dengan suatu produk fisik. Bahwa pelayanan hanya dapat dirasakan oleh konsumen. Dalam dunia perbankan salah satu kompetensi yang sangat penting harus dimiliki oleh bank ialah pelayanan prima, hal ini dikarenakan pelayanan prima sangat diperlukan untuk memberikan rasa puas terhadap nasabah sehingga nasabah merasa dirinya dipentingkan atau diperhatikan sebagai mana mestinya. Jika nasabah merasa puas maka mereka akan loyal dan terus menggunakan produk atau jasa yang diberikan. Oleh karena itu, dalam penelitian ini faktor pelayanan menduduki peringkat kedua yang memiliki pengaruh terbesar terhadap keputusan nasabah dalam menggunakan produk tabungan bank konvensional. Menurut peneliti pelayanan yang prima juga merupakan suatu saluran promosi karena nasabah akan membicarakan hal baik tentang pelayanan bank yang diperolehnya beserta dengan produknya kepada orang lain, oleh karena itu, pelayanan prima terhadap pelayanan nasabah sangat penting karena

merupakan strategi untuk memenangkan persaingan.

5. Faktor Promosi

Promosi dalam bentuk apa pun merupakan suatu usaha untuk memengaruhi pihak lain. Secara lebih spesifik, promosi adalah salah satu elemen bauran pemasaran sebuah perusahaan. Kinnear dan Kenneth, mendefinisikan sebagai sebuah mekanisme komunikasi pemasaran, pertukaran informasi antara pembeli dan penjual. Promosi berperan menginformasikannya sebagai (*to inform*), membujuk (*to persuade*), dan mengingatkan (*to remind*) konsumen agar menanggapi (*respond*) produk atau jasa yang ditawarkan. Tanggapan yang diinginkan dapat berbagai bentuk, dari kesadaran (*awareness*) akan keberadaan produk dan jasa sampai pembelian yang sebenarnya.³¹

Menurut penulis faktor ini memang berpengaruh terhadap keputusan menggunakan produk tabungan bank konvensional tetapi tidak terlalu signifikan, hal ini dikarenakan bank-bank lain, baik itu bank syariah maupun bank konvensional juga melakukan promosi dengan cara yang serupa, baik melalui brosur, baliho maupun promosi lainnya.

E. Pandangan Hukum Islam Terhadap Perbankan Syariah

Perbankan syariah berbeda dengan konvensional dalam pandangan hukum Islam perbankan syari'ah mengandung akad. Akad merupakan kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk

³¹ Ari Setiyaningrum, Jusuf Udaya & Efendi, *Prinsip-prinsip Pemasaran pengenalan Plus Trend Terkini tentang Pemasaran Global, Pemasaran jasa, Green Marketing, Entrepreneurial Marketing dan E-Marketing*, (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2015), hlm. 128.

melakukan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu. Secara khusus akad berarti kesetaraan antara ijab (pernyataan penawaran atau pemindahan kepemilikan) dan kabul (pernyataan penerimaan kepemilikan) dalam lingkup yang disyariatkan dan berpengaruh pada sesuatu.

Akad juga suatu ikatan atau mengikat, suatu perjanjian atau persetujuan yang artinya mengikatkan dirinya terhadap seseorang lain atau lebih, akad juga bisa diartikan sebagai suatu perikatan antara ijab dan kabul dengan cara dibenarkan syariah yang menetapkan adanya akibat-akibat hukum pada objeknya. Ijab adalah pertanyaan pihak pertama mengenai isi perikatan yang diinginkan, sedangkan kabul adalah pertanyaan pihak kedua untuk menerimanya.

Menurut hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan ulama mengenai akad perjanjian bank syariah yaitu:

“Perjanjian dengan bank syariah Indonesia sah-sah saja, dan tergantung pada prinsip-prinsip syariah yang dilakukan ketika transaksi, yang pada umumnya dalam Islam ketika melakukan transaksi harus memenuhi prinsip yang utama yaitu tidak mengandung riba, memiliki kedilan dan kesetaraan, tidak melanggar prinsip syariah.” Dari hasil wawancara tersebut bisa dikatakan bahwa akad perjanjian bank syariah Indonesia tentu saja harus dengan prinsip syariah yaitu jauh dari riba.

F. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Perbankan Syariah

Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP), Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dan pasal 164 HIR / 284 RBg

terdapat keterkaitan yaitu sama-sama membahas tentang kedudukan suatu akad di dalam suatu perjanjian. Pada dasarnya kedudukan akad sebagai status hukum menjadi sangat penting untuk mendapatkan kepastian hukum bagi orang yang berakad dalam suatu perjanjian.³²

Berdasarkan pengertian hukum dan ekonomi syariah di atas, maka dapat dipahami bahwa hukum ekonomi syariah adalah norma atau peraturan yang mengatur tentang penerapan hukum syariah untuk mencegah kemudharatan yaitu terciptanya kemaslahatan bagi seseorang dan terciptanya keadilan dengan tetap berpedoman pada *Al-quran* dan *Hadits*.

Ruang lingkup hukum ekonomi syariah meliputi kegiatan manusia dalam memenuhi kebutuhannya serta aturan-aturan yang ada di dalamnya, hal ini dikarenakan ilmu ekonomi Islam adalah bagian dari sosiologi, tetapi ia adalah ilmu pengetahuan sosial dalam arti yang terbatas, karena dalam hal ini ia tidak mempelajari setiap individu yang hidup dalam masyarakat.

Berdasarkan pengertian di atas diketahui bahwa kompilasi merupakan landasan dari hukum ekonomi syariah yang berisi berbagai bahasa tertulis yang diambil dari berbagai buku/tulisan mengenai suatu persoalan tertentu, hukum yang berarti kumpulan aturan, perundang-undangan atau hukum kebiasaan, di mana suatu Negara atau masyarakat mengakuinya sebagai suatu yang mempunyai kekuatan mengikat terhadap warganya.

³² Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 disebutkan tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 bahwa yang dimaksud dengan ekonomi syariah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah, antara lain meliputi:

- a. Bank syari'ah
- b. Lembaga Keuangan mikro syari'ah
- c. Asuransi syari'ah
- d. Reasuransi syari'ah
- e. Obligasi syari'ah dan surat berharga berjangka menengah syari'ah
- f. Sekuritas syari'ah
- g. Pembiayaan syari'ah
- h. Penggadaian syariah
- i. Dana pensiun lembaga keuangan syariah
- j. Bisnis syari'ah.

Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat peneliti pahami bahwa pengertian kompilasi hukum ekonomi syari'ah adalah pengumpulan berbagai aturan dapat berupa putusan dan perundang-undangan yang berkaitan tentang ekonomi syari'ah atau bisnis syari'ah, yang dimaksud antara lain sebagai berikut:

1. Fokus pada sifat kompilatif:

Dengan demikian, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dapat dipahami sebagai suatu kumpulan norma hukum yang komprehensif,

yang disusun secara sistematis untuk mengatur berbagai aspek kegiatan ekonomi yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah.

2. Fokus pada tujuan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah:

Tujuan utama dari penyusunan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah adalah untuk memberikan kepastian hukum dan acuan bagi para pelaku ekonomi syariah, serta untuk mewujudkan sistem ekonomi yang adil dan berkelanjutan.

3. Fokus pada dinamika hukum:

Perlu dipahami bahwa Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah bersifat dinamis, artinya dapat mengalami perubahan dan penyesuaian seiring dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat.

4. Fokus pada peran KHES dalam sistem hukum:

KHES memiliki peran yang sangat penting dalam sistem hukum Indonesia, khususnya dalam bidang ekonomi syariah. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah menjadi rujukan utama bagi para hakim, pengacara, dan pelaku bisnis dalam menyelesaikan sengketa dan transaksi yang berkaitan dengan ekonomi syariah.

Lahirnya Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, terdapat pada pasal 49 Peradilan Agama yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama dalam bidang³³:

- a. Perkawinan
- b. Waris

³³ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 tentang lahirnya kompilasi hukum ekonomi syariah.

- c. Wasiat
- d. Hibah
- e. Wakaf
- f. Zakat
- g. Infaq
- h. Shadaqah
- i. Ekonomi syariah

Sengketa ekonomi syariah selalu dipandang berbeda dengan ekonomi konvensional, namun keduanya selalu berkaitan dengan kontrak (perjanjian), para pihak yang berkemungkinan mencederai apa yang sudah disepakati bersama, karena itu selain diperlukan Sumber Daya Manusia (SDM) juga diperlukan hukum materil yang bisa dipakai untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah dimeja hijau.

Dengan demikian, hubungan antara Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dengan akad suatu perjanjian merupakan hubungan yang saling berkaitan setiap melakukan suatu perbuatan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu, yaitu dalam suatu hal yang sudah disepakati kepada kedua belah pihak dalam suatu perjanjian dan apabila suatu perjanjian batal demi hukum, maka ada sanksi-sanksi yang akan dijatuhkan sesuai dengan dalil-dalil dalam perjanjian tersebut.

Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) pasal 27 ayat 3 bahwa tidak diperbolehkan melakukan transaksi atau menjadi nasabah didalam lembaga keuangan syariah jika tidak terpenuhi rukun dan syaratnya.

Pada dasarnya tidak ada perbedaan akad yang terjadi pada lembaga keuangan syariah dengan konvensional, jelas dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) pasal 22 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah tertulis rukun dan syarat akad terdiri atas:

- a. Pihak-pihak yang berakad
- b. Objek akad
- c. Tujuan pokok akad
- d. Kesepakatan

Nasabah merupakan seseorang yang menunggu untuk mendapatkan pelayanan dari lembaga keuangan dalam hal ini lembaga keuangan syariah. Nasabah juga merupakan orang yang bisa berhubungan dengan bank atau menjadi pelanggan bank (dalam hal keuangan). Sesuai dengan ketentuan dengan pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, secara yuridis nasabah diartikan sebagai pihak yang menggunakan jasa bank. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah, nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa bank syariah dan atau unit usaha syariah.³⁴

³⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

Jadi dapat disimpulkan bahwa menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) nasabah merupakan orang yang menggunakan jasa-jasa perbankan untuk melakukan transaksi keuangan, seperti penyimpanan dana investasi, fasilitas dana, dan lain sebagainya, yang berlaku untuk nasabah.³⁵

³⁵ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), (Malang: PT. Literasi Nusantara Abadi Grup, 2021)

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian serta pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Perspektif mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah terhadap perbankan syariah yaitu bahwa mahasiswa mempunyai pengetahuan mengenai perbankan syariah walaupun tidak secara detail, baik itu berbentuk tulisan ataupun praktiknya dilapangan. Tetapi didalam kehidupan sehari-hari mereka tidak mempraktikan apa yang dia ketahui dan pelajari. Pada praktiknya, banyak mahasiswa masih menggunakan bank konvensional dalam melakukan transaksi.
2. Faktor-faktor penyebab mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah tidak menggunakan bank syari'ah yaitu:
 - a. Pada umumnya mahasiswa melakukan transaksi di bank konvensional karena lebih mengetahui keberadaan bank konvensional dibandingkan bank syariah dan keberadaan cabang konvensional yang dekat dengan rumah dan mudah di temui baik itu di perkotaan dan di pedesaan.
 - b. Keluarga dan kerabat terdekat masih menggunakan bank konvensional dalam melakukan transaksi dan belum membutuhkan bank syariah karena memang kurangnya sosialisasi dari bank syariah yang menyebabkan banyak

keluarga, kerabat maupun masyarakat tidak mengetahui keberadaan bank syariah.

- c. Lokasi bank syariah yang masih kecil, sarana ATM, dan cabang yang masih sedikit dan sulit untuk dijangkau oleh masyarakat.
- d. Adanya trauma terhadap pengalaman sendiri ataupun orang terdekat karena kurangnya pelayanan dari pihak bank syariah, kesan pertama yang tidak baik yang membuat masyarakat tidak menggunakan bank syariah.

B. Saran

1. Kepada mahasiswa lebih teliti lagi jika memutuskan menggunakan produk tabungan Bank Konvensional karena produk tabungan Bank Syariah lebih menguntungkan, dan kepada Bank Syariah lebih perluas lagi jaringan-jaringannya agar bisa sama dengan jaringan-jaringan Bank Konvensional.
2. Kepada peneliti selanjutnya, agar dapat menggunakan penelitian ini guna melakukan penelitian lebih mendalam terkait tentang faktor penyebab mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah belum bertransformasi dari bank konvensional ke bank syariah.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran

Al-Qur'an, Qur'an Surah Al-Baqarah/ 2:29.

Buku dan Jurnal

Abrurrahman Zain, (2017) Pengaruh Pengetahuan Santri tentang Perbankan Syariah terhadap minat memilih Produk Bank Syariah (Studi Kasus Santri Pondok Pesantren Modren Ummul Quro Al-Islami), Jakarta: Universitas Syarif Hidayatullah Jakarta.

Andrew Shandy Utama, (2018), "Sejarah Dan Perkembangan Regulasi Mengenai Perbankan Syariah Dalam Sistem Hukum Nasional Di Indonesia", vol.2, no.2, Jurnal Wawasan Yuridika.

Abdul Manan, (2012) Hukum Ekonomi Syariah, Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama.

Ari Setyaningrum, Jusuf Udaya & Efendi, (2015) Prinsip-prinsip Pemasaran pengenalan Plus Trend Terkini tentang Pemasaran Global, Pemasaran jasa, Green Marketing, Entrepreneurial Marketing dan E-Marketing, Yogyakarta: Penerbit Andi.

Basir, (2012), Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah dipengadilan agama dan Mahkamah Syariah, Jakarta: Kencana.

Edo Sagara Gustanto, (2023) Aspek Hikum Ekonomi Syariah dalam Pengetasan Kemiskinan, Yogjakarta: UII.

Kamus besar bahasa indonesia versi online. <https://kbbi.web.id/perspektif> .

Khoirun Nisa Az-Zahra, Isni Andriana, dan Kemas M. Husni Thamrin, (2023), Pengaruh Literasi Keuangan Syariah Terhadap Minat Menabung di Bank Syariah dalam Perspektif Syariah (Studi pada Mahasiswa S1 FE Universitas Sriwijaya), Vol 5 No 4, Jurnal Ekonomi Kengan dan Bisnis Islam.

Latifa Ayunda Sari Panggabean, (2023) Faktor Penyebab Mahasiswa Perbankan Syariah belum Bertransformasi dari Bank Konvesioanal ke Bank Syariah (Studi Kasus Mahasiswa Mahasiswa Perbankan Syariah 2018 Universitas Islam Negeri Syahada Padangsidimpuan), Padangsidimpuan: Universitas Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.

M. K. Lewis, (2007), *Perbankan Syariah*, Jakarta: Serambi Ilmu Semesta.

Naila Umniati, Cindy Sintya, dan Chairina, (2023) Persepsi Mahasiswa Syariah Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Terhadap Perbankan, Vol.2, No.2, Jurnal Ilmiah Multidisiplin.

Muh. Rusdi, Sunarti, Nurul Fadilah Syafar, (2019) Perbankan Konvensional Versus Perbankan Syariah dalam Realitas Sosiologi, Vol 1, No 1 Jurnal Iain Pare.

Nuraini Lestari, (2020) Pengaruh Literasi Keuangan Syariah Mahasiswa Terhadap Minat Menabung di Bank Syariah Dalam Perspektif Ekonomi Islam, (Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung).

Rafiq Yunus Al-mishri, (2015), *ushul al-iqtishad al-islami*, dalam ekonomi islam, ed Rozalinda, (Jakarta: Pt Rajagrafindo Pesada).

Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. (2009), Bandung, Alfabeta.

Suharyadu dan Purwanto, (2011), Statistik Untuk Ekonomi Dan Keuangan Modern Edisi 2, Jakarta: Salemba Empat.

Samsu, (2016), Bedah Ulang Perbankan Konvensional, Vol. XII, No. 1, Jurnal Tahkim.

Zainuddin Ali, (2008), *Hukum Perbankan Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika.

Kitab dan Perundang-Undangan

Al-Qur'an, Qur'an Surah Al-Baqarah/ 2:29.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 tentang lahirnya kompilasi hukum ekonomi syariah.

Kitab Undang-Undang hukum perdata tentang kompilasi hukum ekonomi syariah.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 50 (2009) tentang lahirnya kompilasi hukum ekonomi syariah.

Wawancara

Wawancara Dengan Nurhayani Nasution Mahasiswa Program Study Hukum Ekonomi Syariah yang Menggunakan Bank Konvensional Pada Tanggal 20 Mei 2024 Pukul 13.00 WIB.

Wawancara Dengan Siti Khodijah Mahasiswa Program Study Hukum Ekonomi Syariah yang Menggunakan Bank Syariah Pada Tanggal 20 Mei 2024 Pukul 13.15 WIB

Wawancara Dengan Nuriyah Austina Mahasiswa Program Study Hukum Ekonomi Syariah yang Menggunakan Bank Syariah Pada Tanggal 20 Mei 2024 Pukul 13.30 WIB.

Wawancara Dengan Sartika Handayani Mahasiswa Program Study Hukum Ekonomi Syariah yang Menggunakan Bank Syariah Pada Tanggal 20 Mei 2024 Pukul 13.35 WIB.

Wawancara Dengan Sri Rmadhani Mahasiswa Program Study Hukum Ekonomi Syariah yang Menggunakan Bank Konvensional Pada Tanggal 25 Mei 2024 Pukul 15.00 WIB.

Wawancara Dengan Yusrilla Pulungan Mahasiswa Program Study Hukum Ekonomi Syariah yang Menggunakan Bank Konvensional Pada Tanggal 25 Mei 2024 Pukul 15.15 WIB

Wawancara Dengan Yenni Hanisah Mahasiswa Program Study Hukum Ekonomi Syariah yang Menggunakan Bank Konvensional Pada Tanggal 25 Mei 2024 Pukul 15.30 WIB.

Wawancara Dengan Ahmad Ridongan Mahasiswa Program Study Hukum Ekonomi Syariah yang Menggunakan Bank Syariah Pada Tanggal 27 Juni 2024 Pukul 14.00 WIB.

Wawancara Dengan Muhammad Reza Alamsya Mahasiswa Program Study Hukum Ekonomi Syariah yang Menggunakan Bank Syariah Pada Tanggal 27 Juni 2024 Pukul 14.15 WIB.

Wawancara Dengan Anggi Khairani Mahasiswa Program Study Hukum Ekonomi Syariah yang Menggunakan Bank Syariah Pada Tanggal 27 Juni 2024 Pukul 14.30 WIB.

Wawancara Dengan Ayda Handayani Purba Mahasiswa Program Study Hukum Ekonomi Syariah yang Menggunakan Bank Konvensional Pada Tanggal 03 Juni 2024 Pukul 13.00 WIB.

Wawancara Dengan Rahma Almadhani Mahasiswa Program Study Hukum Ekonomi Syariah yang Menggunakan Bank Konvensional Pada Tanggal 03 Juni 2024 Pukul 13.15 WIB.

Wawancara Dengan Bunga Citra Dewi Mahasiswa Program Study Hukum Ekonomi Syariah yang Menggunakan Bank Konvensional Pada Tanggal 03 Juni 2024 Pukul 13.30 WIB.

Wawancara Dengan Saiful Anwar Lubis Mahasiswa Program Study Hukum Ekonomi Syariah yang Menggunakan Bank Konvensional Pada Tanggal 05 Juni 2024 Pukul 13.00 WIB.

Wawancara Dengan Seftiara Ningsi Mahasiswa Program Study Hukum Ekonomi Syariah yang Menggunakan Bank Konvensional Pada Tanggal 05 Juni 2024 Pukul 13.15 WIB.

Wawancara Dengan Diah Riana Mahasiswa Program Study Hukum Ekonomi Syariah yang Menggunakan Bank Konvensional Pada Tanggal 05 Juni 2024 Pukul 13.30 WIB.

Wawancara Dengan Futri Melati Mahasiswa Program Study Hukum Ekonomi Syariah yang Menggunakan Bank Konvensional Pada Tanggal 05 Juni 2024 Pukul 13.45 WIB.

Wawancara Dengan Diah Riana Mahasiswa Program Study Hukum Ekonomi Syariah yang Menggunakan Bank Konvensional Pada Tanggal 05 Juni 2024 Pukul 14.00 WIB.

Wawancara Dengan Fatiha Laila Mahasiswa Program Study Hukum Ekonomi Syariah yang Menggunakan Bank Konvensional Pada Tanggal 05 Juni 2024 Pukul 13.00 WIB.

Wawancara Dengan Putri Aisyah Siregar Mahasiswa Program Study Hukum Ekonomi Syariah yang Menggunakan Bank Konvensional Pada Tanggal 05 Juni 2024 Pukul 13.15 WIB.

Wawancara Dengan Indah Sahdani Simanjuntak Mahasiswa Program Study Hukum Ekonomi Syariah yang Menggunakan Bank Konvensional Pada Tanggal 05 Juni 2024 Pukul 13.30 WIB.

Wawancara Dengan Febi Oktawita Simanjuntak Mahasiswa Program Study Hukum Ekonomi Syariah yang Menggunakan Bank Konvensional Pada Tanggal 05 Juni 2024 Pukul 13.45 WIB.

Data Pribadi

Nama Lengkap : Rizky Aprilia Harahap
Nim : 2010200033
Tempat / tanggal lahir : Rantau prapat, 27 April 2001
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Tempat tinggal : Rantau Prapat
No hp : 0822-6719-0519
E-mail : rizkyapriaharahap.27@gmail.com

Riwayat Pendidikan

- 1.SDN 117470 RANTAU PRAPAT
- 2.SMPN 2 RANATU UTARA
- 3.SMAN2 RANATU UTARA
- 4.Tahun 2020 melanjutkan pendidikan di Universitas Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.

PEDOMAN WAWANCARA

Identitas Informan

Nama :

Nim :

1. Rekening tabungan apa yang anda gunakan saat ini ?
2. Dari mana pertama kali anda mengenal produk tabungan yang sekarang anda gunakan saat ini?
3. Bagaimana menurut anda tentang produk tabungan yang anda gunakan saat ini ?
4. Mengapa anda memilih menggunakan produk tabungan yang anda gunakan saat ini?
5. Bagaimana pendapat anda setelah menggunakan produk tabungan yang anda gunakan saat ini ?
6. Apa kelebihan dari produk tabungan yang anda gunakan sekarang?
7. Bagaimana promosi yang diberikan bank tersebut sehingga anda tertarik menggunakannya?
8. Bagaimana pelayanan yang diberikan bank tersebut sehingga anda tertarik menggunakan bank tersebut?
9. Apakah dengan lokasi bank yang strategis sehingga membuat anda tertarik menggunakannya?
10. Bagaimana fasilitas yang diberikan bank tersebut sehingga anda memilih bank tersebut ?
11. Jelaskan apa yang menjadi penghambat anda untuk beralih ke produk bank syariah?
12. Apakah anda mengetahui tentang produk tabungan syariah dan menyadari menggunakan produk syariah lebih baik dari produk konvensional?
13. Jika suatu saat anda diberikan kemudahan jalan dan kemudahan transaksi untuk beralih ke produk syariah, apakah anda akan beralih ke tabungan syariah?

LAMPIRAN DOKUMENTASI WAWANCARA





